

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH**

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Di OJK Tahun 2021-2023)

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagai prasyarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana S-1**



Disusun Oleh :

**Cut Melia Nur Risalah**

**NIM 31402100231**

**PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIAH***  
***COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM**  
**SYARIAH DI INDONESIA**

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Di OJK Tahun 2021-2023)

Disusun Oleh :

**Cut Melia Nur Risalah**

**NIM 31402100231**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan  
sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 14 November 2024

Menyetujui :

Pembimbing



Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIK.211492005

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Di OJK Tahun 2021-2023)

Disusun Oleh :

**Cut Melia Nur Risalah**

**NIM 31402100231**

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada tanggal 22 November 2024

**Susunan Dewan Penguji**

**Penguji I**



Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211413024

**Penguji II**



Dian Essa Nugrahini, SE, M. Ak, Ak  
NIK. 211421031

**Pembimbing**



Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si., Ak., CA.  
NIK. 211492005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Tanggal, 22 November 2024

**Ketua Program Studi**



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP.  
NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Cut Melia Nur Risalah  
NIM : 31402100231  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 21 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Cut Melia Nur Risalah  
NIM. 31402100231

## INTISARI

Lembaga keuangan yang menjalankan bisnis sehari-harinya sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai Bank umum syariah. Sektor keuangan Islam terus mengalami pertumbuhan. Demikian pula, jumlah bank umum syariah terus bertambah setiap tahunnya. Masalah kualitas kinerja saat ini mungkin muncul sebagai akibat dari semakin luasnya peran bank umum syariah. Lebih jauh, kesulitan baru yang lebih signifikan muncul sebagai akibat dari pesatnya perluasan bank umum syariah. Salah satunya adalah kebutuhan untuk menjaga citra dan merek perusahaan di mata konsumen agar tetap dipercaya dan loyal. Karena itu, laba bersih bank umum syariah akan meningkat.

Teori keagenan diterapkan dalam penelitian ini. Pemangku kepentingan berperan sebagai prinsipal dan manajer berperan sebagai agen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dana secara bijaksana. Dalam akuntansi syariah, terdapat *shariah enterprise theory* yang diterapkan ke dalam penelitian ini. Dimana teori ini memberikan bentuk pertanggung jawabannya secara vertikal kepada Allah SWT yang kemudian melakukan pertanggung jawabannya secara horizontal kepada pemilik perusahaan.

Penelitian ini berhipotesis bahwa ada hubungan positif dan signifikan secara statistik antara kinerja keuangan dan tiga faktor berikut: keberadaan dewan pengawas syariah, efektivitas komite audit, dan *profit sharing ratio*.

Analisis pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, triwulanan, dan tahunan yang diajukan oleh bank umum syariah di Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021 hingga

2023. Sampel ini dipilih menggunakan strategi *purposive sampling*. Analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam SPSS versi 26 merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sebuah model analisis digunakan dalam penelitian ini yang meliputi pengujian hipotesis, kelayakan model, pengujian asumsi klasik, dan pengujian deskriptif.

Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara dewan pengawas syariah dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh komite audit. Kinerja keuangan dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh profit sharing ratio.



## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh ICG yang diproksikan dengan DPS terhadap kinerja keuangan (2) Pengaruh ICG yang diproksikan dengan komite audit terhadap kinerja keuangan (3) Pengaruh Shariah compliance yang diproksikan dengan PSR terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ICG dan shariah compliance terhadap kinerja keuangan. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan BUS dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ICG yang diproksikan melalui DPS berpengaruh secara negatif dan signifikan kinerja keuangan (2) ICG yang diproksikan melalui komite audit tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan (3) Shariah compliance yang diproksikan dengan PSR mempengaruhi kinerja keuangan secara negatif dan signifikan.*

**Kata Kunci :** *Islamic Corporate Governance, Shariah Compliance, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Profit Sharing Ratio*



## ABSTRACT

*The purpose of this research is to determine: (1) The influence of ICG as proxied by the SSB on financial performance (2) The influence of ICG as proxied by the audit committee on financial performance (3) The influence of Shariah compliance as proxied by the PSR on financial performance This research aims to examine the influence of Islamic corporate governance and sharia compliance on financial performance. The population of this research is BUS companies from 2021 to 2023 using the purposive sampling method. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The research results show that (1) ICG as proxied through the SSB has a negative and significant effect on financial performance (2) ICG as proxied through the audit committee does not significantly influence financial performance (3) Shariah compliance as proxied by the PSR negatively affects financial performance and significant.*

**Keywords:** *Islamic Corporate Governance, Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Profit Sharing Ratio*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM**



**SYARIAH** (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Di OJK Tahun 2021-2023).

Penyusunan skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyو, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Sutapa, SE., M.Si., Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran dan motivasi selama perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi.

6. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi yang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
7. Orang tua penulis Bapak Mario, Ibu Rosidah dan Adik penulis Moza serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis serta Kakak Vita yang selalu memberikan nasihat yang baik untuk penulis.
8. Sahabat penulis Nika dan teman seperjuangan Fathiya, Hanni, Shafa, Tarisa, Sabilul, dan Figo yang sedang mengusahakan gelar S.Ak bersama-sama dan yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu ada untuk berjuang bersama selama proses kuliah.
9. Teman – teman Tax Center FE UNISSULA yang telah membuat keseharian penulis berwarna selama kuliah.
10. Teman – teman BEM FE UNISSULA yang telah membuat keseharian penulis berwarna selama kuliah.
11. Teman – teman kuliah dan bimbingan penulis yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan

dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 14 November 2024

Penulis



Cut Melia Nur Risalah  
NIM 31402100231



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
INTISARI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Peneliti .....	14
1.4.2 Bagi Institusi.....	14
1.4.3 Bagi Investor .....	14
1.4.4 Bagi Perusahaan .....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori .....	16
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	16
2.1.2 <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	18
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
2.1.4 <i>Islamic Corporate Governance</i> .....	20
2.1.5 <i>Shariah compliance</i> .....	27
2.1.6 Kinerja Keuangan .....	31
2.1.8 Perbankan Syariah .....	36
2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
2.3 Kerangka Pemikiran .....	43

2.4	Hipotesis Penelitian .....	44
2.4.1	Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.....	44
2.4.2	Pengaruh Shariah compliance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah .....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1	Jenis Penelitian .....	47
3.2	Populasi dan Sampel .....	47
3.3	Sumber dan Jenis Data .....	48
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5	Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel .....	49
3.5.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	50
3.6	Teknik Analisis .....	53
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	53
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.6.3	Uji Normalitas .....	53
3.6.4	Uji Multikolonieritas .....	54
3.6.5	Uji Heteroskedastisitas .....	54
3.6.6	Uji Autokorelasi.....	55
3.7	Model Regresi .....	55
3.7.1	Analisis Regresi Linear Berganda .....	55
3.7.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	56
3.7.4	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T).....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		58
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	58
4.2	Deskripsi Variabel .....	59
4.3	Uji Asumsi Klasik .....	61
4.3.1	Hasil Uji Normalitas .....	62
4.3.2	Hasil Uji Multikolonieritas .....	63
4.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	64
4.3.4	Hasil Uji Autokorelasi .....	65

4.4	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	67
4.5	Hasil Uji Kelayakan Model.....	69
4.5.1	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	69
4.5.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	70
4.6	Hasil Uji Hipotesis .....	71
4.6.1	Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) .....	71
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
4.7.1.	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan.....	74
4.7.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan .....	76
4.7.3.	Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap Kinerja Keuangan.....	78
BAB V PENUTUP.....		80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Implikasi.....	81
5.3	Keterbatasan.....	82
5.4	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2021-2023 .....	3
Tabel 1. 2 Return On Asset (ROA) Perbankan Umum Syariah .....	5
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3. 3 Pengukuran Variabel.....	52
Tabel 4. 1 Data Penelitian .....	58
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif .....	59
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	62
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas.....	63
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	66
Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi.....	67
Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear .....	68
Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	70
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	70
Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi t.....	71"



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah telah mengglobal dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara di dunia yang menggunakan dan mengambil manfaat dari ekonomi syariah. Bahkan, negara-negara non-muslim pun mulai mencoba menggunakan ekonomi syariah. Menurut data Global Islamic Economic Indicator (GIEI) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat keempat dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi syariah tertinggi. Beberapa kriteria yang digunakan GIEI untuk menilai perkembangan ekonomi syariah adalah Keuangan Syariah, Makanan Halal, Travel, Modest Fashion, Media & Rekreasi, dan Farmasi & Kosmetik (Zakiyyah et al., 2023). Di Indonesia sendiri memiliki beragam lembaga keuangan yang berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Perbankan yang sedang berkembang di Indonesia yaitu bank syariah salah satunya.

“Lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah dikenal sebagai bank syariah. Perusahaan keuangan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah didefinisikan sebagai bank syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Ada tiga kategori utama bank syariah: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Untuk mengakomodasi mayoritas umat Islam di Indonesia yang

lebih menyukai transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah, bank syariah telah muncul sebagai alternatif yang layak untuk bank konvensional” (Yustina, 2019).

Hukum syariah, sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 1 Ayat (12) UU No. 21/2008, merupakan landasan sistem ekonomi Islam dan dasar bagi beroperasinya bank-bank syariah. Berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), prinsip-prinsip syariah ini menjadi kerangka acuan bagi kegiatan usaha perbankan syariah. Hukum Islam merupakan sumber pedoman tersebut”. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah harus mematuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, perjudian (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*) (Hamsyi, 2019).

Perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang memiliki pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Asal usulnya dapat ditelusuri kembali pada tahun 1963 ketika pertama kali dibuka di Mesir. Bank syariah muncul dan menjadi arus utama dalam sistem global yang berdampak langsung pada perekonomian riil. Pertumbuhan bank syariah didukung oleh populasi umat islam yang diperkirakan akan meningkat lebih dari 25% populasi dunia pada tahun 2030. Pada periode ini kemungkinan akan meningkat menjadi 6,2 juta dari 2,6 juta di Amerika. Di beberapa negara Eropa mungkin akan meningkat lebih banyak lagi dari 10% total penduduk. Oleh karena itu, populasi Muslim memainkan peran penting dalam pengembangan lembaga keuangan islam (M. Anwar et al., 2020).

“Dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1992, perbankan syariah di Indonesia mulai beroperasi. Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat sejak saat itu. Hal ini dilihat dari menjamurnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) (BPRS)” (Sari et al., 2020).

**“Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2021-2023”**

<b>Indikator</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>			
Jumlah Bank	12	13	13
Jumlah Kantor	2035	2007	1967
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>			
Jumlah Bank	21	20	20
Jumlah Kantor	444	438	426
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</b>			
Jumlah Bank	164	167	173
Jumlah Kantor	659	668	693

*“Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan”*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah tumbuh secara signifikan selama tiga tahun terakhir. Ada 13 BUS pada tahun 2022, naik dari 12 di tahun sebelumnya, dan angka itu tidak berubah pada tahun 2023. Jika perbankan syariah mengurangi lokasi cabang, hal itu dapat menjadi gejala meningkatnya persaingan dalam industri tersebut. Persaingan antara bank umum konvensional dan syariah, lebih tepatnya.

Pasar Modal Syariah per Desember 2023 memiliki total aset keuangan syariah mencapai 2.582,25 triliun Rupiah. Aset keuangan syariah di Indonesia mampu terus tumbuh dan berkembang hingga 9,04% atau sebesar 2.582,25 triliun Rupiah meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.375,84 triliun Rupiah (OJK, 2023). Perkembangan perbankan syariah tersebut menunjukkan trend yang positif dan mengalami peningkatan. Perluasan bank umum Islam diharapkan dapat menghasilkan hasil keuangan yang lebih baik. Untuk menentukan apakah kinerja keuangan membaik atau menurun, penilaian tahunan sangat penting dilakukan. Evaluasi ini sangat penting ketika merencanakan penerapan kebijakan dan inisiatif pada periode berikutnya (Saputra & Lina, 2020).

Keberhasilan finansial suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu akan menunjukkan seberapa baik perusahaan tersebut mengelola keuangannya. Pencapaian ini memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensinya sendiri (Rengganis et al., 2020). Sebagai cerminan dari keberhasilan tindakan masa lalu dan indikasi kualitas pengelolaan aset saat ini, kinerja keuangan perusahaan memberikan wawasan tentang sejauh mana organisasi telah mewujudkan tujuan yang dinyatakannya. Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan finansial bank adalah dengan melihat metrik profitabilitasnya. Jika profitabilitas bank tinggi, berarti bank tersebut berkinerja baik secara finansial.

*Return On Assets* (ROA) merupakan cara yang populer untuk mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Salah satu ukuran efisiensi bank dalam mengubah asetnya menjadi laba adalah ROA. ROA merupakan ukuran

profitabilitas operasi bank; ROA yang lebih besar menunjukkan kesehatan keuangan yang lebih baik.

**“Tabel 1. 2 Return On Asset (ROA) Perbankan Umum Syariah”**

ROA	Tahun		
	2021	2022	2023
Perbankan Syariah	1,55%	2,00%	1,88%
Perbankan Konvensional	1,84%	2,43%	2,74%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, 2021-2023

Tabel 1.2 menampilkan statistik ROA, yang menunjukkan bahwa aset bank konvensional dan bank syariah tumbuh secara substansial dari tahun ke tahun. Bank syariah telah menghasilkan laba selama tiga tahun terakhir, tetapi tertinggal jauh di belakang bank konvensional yang telah mencapai ROA lebih dari 2% dalam dua tahun sebelumnya. Bank konvensional dianggap lebih baik daripada bank syariah karena nilai ROA bank konvensional yang terus lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bank konvensional mengungguli bank syariah dalam hal efisiensi kinerja. Tanda lain dari kemerosotan kemampuan kinerja bank syariah adalah ROA yang rendah.

Indikator penting kinerja keuangan, ROA bertindak sebagai alat manajemen dan tolok ukur untuk menilai kemandirian sistem pengukuran kinerja. Indikator lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan masa depan dalam perbankan syariah adalah laba atas aset ROA. Elemen yang dapat meningkatkan profitabilitas bank BUS diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

Indikator *shariah compliance*, indikator tata kelola perusahaan, dan indikator sosial (Sosial/Lingkungan/CSR) merupakan tiga faktor penentu kinerja bank, sebagaimana dinyatakan oleh Hameed dkk. GCG merupakan faktor penentu utama kinerja BUS. Banyak orang ingin berbicara tentang GCG. Istilah tersebut hangat dibicarakan karena beberapa kasus krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh kegagalan dalam penerapan GCG itu sendiri. GCG dapat diartikan sebagai proses yang terstruktur yang dapat digunakan sebagai sistem untuk menggerakkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Supriatna & Kusuma (2009), “penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. Alasan di balik ini adalah bahwa bank umum syariah harus mengharapakan praktik tata kelola perusahaan yang solid untuk memberikan dampak menguntungkan pada kinerja keuangannya. Beberapa kasus krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) hingga Eropa disebabkan oleh kegagalan dalam penerapan GCG itu sendiri. Berikut adalah contoh kasus krisis ekonomi karena kegagalan tata kelola perusahaan (GCG)”.

Dikutip dari laman [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya telah melanda sejumlah lembaga besar di seluruh dunia, termasuk di AS dan Eropa. Sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi, beberapa lembaga telah gagal. Ketidakpastian ini telah menyebabkan berbagai hasil negatif, seperti penurunan aset kripto dan suku bunga acuan yang lebih tinggi.



Credit Suisse yang menjadi bank terbesar ke-2 di Swiss yang sudah berdiri sejak 166 tahun yang lalu. Credit Suisse mengalami kejatuhan pada pergerakan saham bank besar tersebut yang merugi setelah harga sahamnya turun lebih dari 20% pada 15 Maret 2023. Saham Credit Suisse mengalami penutupan yang signifikan, jatuh hingga mencapai posisi terendah 24,24%. Alhasil, nilai perusahaan pun tergerus menjadi di bawah US\$7 miliar. Penurunan ini terjadi setelah pemegang saham mayoritas menolak untuk memberikan suntikan modal tambahan kepada Credit Suisse yang menjadi bank terbesar kedua di Swiss. Saudi National Bank (SNB), sebagai salah satu pemegang saham terbesar di Credit Suisse, menolak untuk menambah kepemilikan sahamnya. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang membatasi pemegang saham luar negeri maksimum sebesar 10%, sementara SNB sudah memiliki 9,88% saham perusahaan tersebut. Kebangkrutan Credit Suisse sebenarnya telah diprediksi sejak lama, mengingat bank ini mengalami kerugian yang terus-menerus dan berbagai kesalahan serta kegagalan dalam kepatuhan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Semua ini telah merusak reputasi bank tersebut di mata klien dan investor.

Pada tahun 2022, nasabah menarik dana sebesar US\$133 miliar dari Credit Suisse, dengan penarikan terbesar terjadi pada kuartal IV. Forbes mencatat bahwa perusahaan mengalami kerugian signifikan, yakni sebesar US\$254 juta pada kuartal I 2021 dan mencapai US\$2,085 miliar pada kuartal IV 2021. Kerugian ini berlanjut di tahun 2022, dengan kerugian sebesar US\$275 juta pada kuartal I dan US\$1,609 miliar pada kuartal IV.



Sejumlah permasalahan keuangan perbankan syariah bermula dari belum optimalnya penerapan ICG saat ini. Sejumlah bank di Indonesia, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), telah mengajukan pailit. Salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho di Kota Mojokerto (Perseroda). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut sebagai konsekuensi dari kasus pailit. Dikutip dari laman [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) pencabutan izin BPRS tersebut dikarenakan adanya pengelolaan yang tidak sehat sehingga harus dilakukan demi menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen. Pencabutan izin usaha BPRS Mojo Artho dilakukan melalui Keputusan Anggota Komisioner (KADK) Nomor KEP-13/D.03/2024 pada tanggal 26 Januari 2024. BPRS Mojo Artho telah ditetapkan sebagai BPRS Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) pada tahun 2022. Kemudian, status pengawasan BPRS Mojo Artho ditegaskan menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP). Hal tersebut disebabkan kondisi BPRS Mojo Artho yang terus memburuk karena pengelolaan BPRS yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Dari kasus tersebut, industri perbankan syariah di Indonesia harus tetap waspada terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi pada perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki penerapan GCG perusahaannya. Nuryan (2016) menyatakan GCG menjadi salah satu hal yang penting untuk diterapkan pada sebuah organisasi atau perusahaan karena GCG melatarbelakangi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam dunia bisnis (Amarilia et al., 2022).

GCG dalam sudut pandang Islam disebut sebagai Tata Kelola Perusahaan Islam (ICG) oleh sejumlah pakar, termasuk Hasan (2009), Bhatti & Bhatti (2010), Abu Tapanjeh (2009), dan lain-lain. Untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang Tata Kelola Perusahaan dalam sudut pandang Islam pada BUS di Indonesia, peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah Tata Kelola Perusahaan Islam (ICG).

ICG mengacu pada pandangan Islam tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Governance* (CG). Untuk menjamin bahwa BUS diawasi secara efektif dan independen untuk mencapai kepatuhan syariah, ICG menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan syariah (Billah & Fianto, 2021).

Menurut Abdul Ghani dalam bukunya "*Islamic Corporate Governance*" yang ditulis oleh Ghoniyah dan Hartono (2014), ICG didefinisikan sebagai sebuah sistem manajemen yang menekankan tanggung jawab spiritual. Prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, dan keandalan, yang tentu saja menjadi ukuran yang bersifat material. Namun, yang paling penting dan esensial adalah bahwa semua ini merupakan ibadah bagi makhluk dalam upaya mencapai jalan yang diridhai oleh Allah (mardhatillah).

Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Islamic Social Reporting (ISR) merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan ICG pada suatu perusahaan. Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah merupakan target utama evaluasi dalam penelitian ini. Untuk memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan

prinsip syariah, DPS memberikan nasihat dan konsultasi kepada direksi (POJK, 2017). Sementara itu, Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya (POJK, 2015).

Banyak akademisi yang menaruh minat pada ICG atau tata kelola perusahaan Islam. Dampak ICG terhadap kinerja keuangan telah ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebagai sesuatu yang substansial. Namun, terdapat beberapa peneliti yang menemukan temuan yang berbeda mengenai hal ini.

Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh *shariah compliance*. *Shariah compliance* atau ketaatan pada prinsip-prinsip syariah merupakan perhatian penting bagi setiap bisnis, terutama lembaga keuangan Islam yang beroperasi di sektor ini. Prinsip-prinsip syariah harus dirujuk untuk mendorong operasional perbankan syariah yang kuat, sangat baik, dan tepat, menurut Bank Indonesia. BUS harus mematuhi hukum syariah untuk beroperasi secara legal. *Shariah compliance* bank syariah mengacu pada standar syariah. Ciri yang melekat dari bank-bank syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang sering dikenal sebagai *shariah compliance*. bank-bank syariah yang mematuhi hukum syariah merupakan tanda bahwa semua standar syariah yang berbentuk kejujuran, keandalan, dan karakter telah dipenuhi (Sari et al., 2020).

Hameed (2004) menyarankan tujuh indikator untuk mengukur kepatuhan pada hukum syariah: PSR (*Profit Sharing Ratio*), ZPR (*Zakat Performance Ratio*), IsIR (*Islamic Income Ratio*), EDR (*Equal Distribution Ratio*), BIT (*Islamic Investment vs. Non-Islamic Investment*), dan indeks AAOIFI. Dalam penelitian ini,

penulis memilih untuk menggunakan *Profit Sharing Ratio* (PSR) sebagai indikator utama dalam mengukur *shariah compliance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munifatussa'idah (2021), Intia & Azizah (2021), Afdal & Agustin (2023), serta Iman & Umiyati (2022).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Munifatussa'idah (2021), penelitian ini berfokus pada variabel yang berbeda. *Shariah compliance*, ICG, dan modal intelektual menjadi variabel independen dalam penelitian Munifatussa'idah (2021). *Shariah compliance* dan ICG yang menjadi variabel pada penelitian ini. Selain faktor-faktor yang berbeda, Munifatussa'idah (2021) hanya pada tahun 2014–2019 untuk penelitiannya tetapi penelitian ini menggunakan laporan triwulanan untuk memperbarui kerangka waktunya menjadi 2021–2023. Penelitian ini juga memanfaatkan karya Intia dan Azizah (2021) sebagai sumber. Faktor-faktor independen inilah yang membedakan penelitian ini dari karya Intia dan Azizah (2021). Meskipun Intia dan Azizah (2021) tidak memasukkan *shariah compliance* sebagai variabel independen, variabel tersebut hadir dalam penelitian ini. Selain perbedaan variabel, terdapat perbedaan periode penelitian yang dilakukan oleh Intia & Azizah (2021) yaitu tahun 2017-2019, sedangkan pada penelitian ini terdapat pembaruan periode yaitu menggunakan laporan triwulan periode 2021-2023.

Di sisi lain, kerangka waktu penelitian ini berbeda dengan penelitian Afdal dan Agustin (2023). Dengan menggunakan laporan triwulanan untuk periode 2021–2023, analisis ini memperbarui rentang waktu yang digunakan oleh penelitian Afdal & Agustin (2023), yang berlangsung dari tahun 2017–2021. Dalam variabel

independen, penelitian ini berbeda dengan penelitian Iman dan Umiyati (2022). *Shariah compliance*, *Operating Efficiency Ratio (OER)*, dan *Finance To Deposite Ratio (FDR)* merupakan faktor independen dalam penelitian Iman & Umiyati (2022), sedangkan *Islamic Corporate Governance* dan *Shariah compliance* merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Tidak hanya variabelnya yang berubah, tetapi periode penelitian dalam penelitian ini diperbarui yakni menggunakan laporan triwulan periode 2021 hingga 2023, berbeda dengan penelitian asli oleh Iman & Umiyati (2022) yang hanya mencakup tahun 2016 hingga 2020.

BUS menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip-prinsip syariah melalui pengabdian pada ICG dan *shariah compliance* dan yang menekankan kejujuran, kredibilitas, dan integritas. Ketika BUS mengikuti hukum Islam dalam semua aspek bisnisnya, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan kepada bank tersebut. Masyarakat cenderung menggunakan layanan BUS karena tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Akibatnya, kinerja keuangan BUS akan meningkat sebagai hasilnya (Romadhonia & Kurniawati, 2022).

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang diamati dan penjelasannya yaitu berjudul: **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Shariah Compliance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”**. Tujuan penelitian yakni untuk memastikan apakah BUS di Indonesia mematuhi *islamic corporate governance* dan *shariah compliance*, dan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap kinerja BUS.



## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut dapat diidentifikasi berdasarkan klaim yang dibuat di bagian latar belakang:

1. “Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang diproksikan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kualitas kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia ?”
2. “Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang diproksikan dengan Komite Audit terhadap kualitas kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia ?”
3. “Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara *Shariah compliance* atau syariah compliance yang diukur dengan indikator *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kualitas kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia ?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ICG, sebagaimana diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), memiliki efek yang signifikan dan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan BUS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ICG, sebagaimana diwakili oleh komite audit, memiliki efek yang signifikan dan berpengaruh pada kualitas kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan dan berpengaruh antara *shariah compliance* bank umum di Indonesia sebagaimana ditentukan oleh *Profit sharing ratio* (PSR) dan kualitas kinerja keuangannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Di antara banyak manfaat sosial yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1.4.1 Peneliti**

Di antara banyak keuntungan yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ICG dan *shariah compliance* memengaruhi efisiensi dan efektivitas BUS, khususnya di industri perbankan dan keuangan.

##### **1.4.2 Bagi Institusi**

Organisasi dapat memperoleh manfaat dari pengujian ini dalam sejumlah cara. Pertama, pengujian ini akan memperkuat bukti yang ada tentang ICG dan *shariah compliance*; kedua, pengujian ini akan menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi secara umum dan bidang khusus ini secara khusus.

##### **1.4.3 Bagi Investor**

Diyakini bahwa penelitian ini akan membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi tentang cara mengukur kinerja keuangan perusahaan berorientasi Islam, dengan mempertimbangkan dampak ICG dan *shariah compliance*.



#### 1.4.4 Bagi Perusahaan

Organisasi dalam industri perbankan syariah dapat memperoleh manfaat dari pengujian ini karena akan menjadi tolok ukur bagi upaya masa depan untuk meningkatkan ICG dan fungsi *shariah compliance*, yang seharusnya mengarah pada hasil keuangan yang lebih baik.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan adalah jenis kontrak di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) untuk bertindak sebagai perwakilan principal dan membuat keputusan atas nama principal.

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kepada agen, sedangkan agen adalah orang yang diberikan amanah atas nama prinsipal untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Dalam kontrak tersebut, prinsipal harus menjelaskan hak dan tanggung jawab yang akan diterima agen dan keduanya harus menyepakati. Agen akan memberikan informasi yang jelas kepada prinsipal jika keduanya bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan didasarkan pada tiga prinsip manusia: pertama, bahwa manusia pada dasarnya peduli dengan diri sendiri (kepentingan pribadi); kedua, bahwa rasionalitas manusia dibatasi untuk hanya mempertimbangkan kejadian di masa depan (rasionalitas terbatas); dan ketiga, bahwa manusia pada dasarnya ingin menghindari risiko.

Teori ini berasumsi bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat memicu munculnya konflik keagenan (*agency problem*). Dalam hal ini, pemilik perusahaan atau yang dikenal sebagai principal mempercayakan

wewenang kepada manajer untuk mengelola operasional perusahaan, termasuk pengelolaan dana dan pengambilan keputusan lainnya demi kepentingan pemilik. Namun, karena perbedaan kepentingan (konflik kepentingan), manajer sering kali tidak bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik pemilik. Pemilik saham dianggap sebagai agen dalam teori keagenan, yang tugasnya adalah memastikan bahwa pemegang saham mendapatkan hasil maksimal dari investasi yang dilakukan (A. S. Putra & Nuzula, 2017).

Prinsipal akan mengalami kerugian oleh kegiatan manajemen. Sejumlah konflik keagenan, seperti konflik yang melibatkan pemegang saham dan pemegang utang, pemegang saham dan regulator, atau pemegang saham dan manajemen, dapat muncul kapan saja.

Salah satu indikasi terjadinya konflik keagenan adalah praktik manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memanipulasi angka laba yang dilaporkan pada suatu unit dimana manager sebagai penanggung jawab serta tidak mempengaruhi perubahan profitabilitas ekonomi jangka panjang (Wiyadi et al., 2016).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), para eksekutif di perusahaan bertindak sebagai perwakilan pemegang saham, namun mereka sering kali mengutamakan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan perusahaan. Manajemen membuat kesalahan dan tidak selalu memperlakukan pemegang saham secara adil. Dalam kebanyakan kasus, manajemen mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan perusahaan atau pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, ICG harus diterapkan. Untuk menghindari perselisihan keagenan

sekaligus melindungi hak-hak semua pemangku kepentingan dan interaksi mereka, diperlukan prinsip dan prosedur tertentu.

### 2.1.2 *Sharia Enterprise Theory*

Menurut *Shariah Enterprise Theory*, tugas perusahaan dibagi oleh pemilik dan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Akuntansi syariah dibangun atas *Sharia enterprise theory (SET)*, yang merupakan turunan dari *Enterprise Theory*. Muchlis dan Resky (2021) menyatakan bahwa teori ini menggabungkan prinsip-prinsip Islam untuk menghasilkan strategi yang lebih emansipatoris dan idealis. SET dibangun atas cita-cita Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an, termasuk zakat, keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab, dan falah (Ananda & NR, 2020).

Salah satu teori yang mendukung variabel *shariah compliance* dan ICG adalah SET. Tujuan sistem ekonomi dan sosial ini berpusat pada Allah SWT, pemilik otoritas tertinggi di alam semesta. SET menyediakan sudut pandang Islam untuk melihat masalah komersial. Menurut pandangan ini, manusia bukanlah satu-satunya pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan; Tuhan dan lingkungan juga merupakan pemangku kepentingan. Akibatnya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini akan memiliki penjelasan dari Allah SWT (Mardiani et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam SET terdapat dua bentuk pertanggungjawaban. Pada urutan teratas daftar prioritas adalah tanggung jawab vertikal entitas kepada Allah SWT. Kedua, kewajiban horizontal entitas kepada manusia dan lingkungan.

BUS dituntut untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan transparan, sesuai dengan penerapan SET dalam penelitian ini. ICG dan *shariah compliance*, jika diterapkan dengan baik dan pada tingkat yang tinggi merupakan indikator bank yang sehat. Dengan demikian, BUS harus mematuhi hukum syariah secara ketat dalam semua aspek operasinya. Selain tugasnya kepada para pemangku kepentingan, BUS juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan yang terpenting, Allah SWT.

### **2.1.3 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* diartikan sebagai konsep tata kelola yang baik pada perusahaan. Salah satu definisi "*good*" adalah "baik", definisi lain adalah "*corporate*" sebagai perusahaan atau entitas bisnis, dan definisi lainnya lagi adalah "*governance*" sebagai tata kelola. Oleh karena itu, GCG disebut sebagai sistem yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengawasi bisnis. GCG mencakup standar ekonomi, peraturan, dan organisasi yang mengatur perilaku pemilik bisnis, manajer, dan direktur; ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas kepada pemegang saham dan investor tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak (Effendi, 2018). Menurut Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI), yang dikutip dalam karya Effendi (2018), GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam interaksi bisnis dengan pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berbagai definisi yang diberikan di atas membawa pada kesimpulan bahwa GCG adalah sistem aturan dan ketentuan yang dirancang untuk mengawasi

dan mengelola proses pengendalian perusahaan serta hubungan antara pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, dan komunitas lain dalam kaitannya dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

#### **2.1.4 Islamic Corporate Governance**

##### **2.1.4.1 Pengertian Islamic Corporate Governance**

Hasan (2009), Bhatti & Bhatti (2010), dan Abu Tapanjeh (2009) adalah beberapa cendekiawan yang telah menciptakan istilah "Tata Kelola Perusahaan Islam" (sering disingkat menjadi ICG) untuk mengkarakterisasi Tata Kelola Perusahaan sebagaimana yang berkaitan dengan Islam. Untuk menjelaskan lebih baik apa yang dimaksud dengan "*Good Corporate Governance*" dalam kaitannya dengan BUS di Indonesia, penulis juga menggunakan akronim "ICG" untuk menggambarkan penelitian. GCG adalah gagasan yang menjadi inti dari keyakinan Islam, dan dikenal sebagai ICG.

*Islamic Corporate Governance* (ICG) diartikan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk melindungi hak serta kepentingan seluruh stakeholder, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam pengambilan keputusan. Tujuan utamanya adalah mencapai Maqasid Syariah yang mempertimbangkan dampak dari prinsip-prinsip hukum syariah, ekonomi, dan keuangan terhadap praktik dan kebijakan yang diterapkan. Maksud ICG adalah prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ISFB-10 (2009), yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memiliki DPS. DPS merupakan keunikan perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional dalam hal tata kelola perusahaan (Munifatussa'idah, 2021).



Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan ICG pada bank syariah di Indonesia. Masyarakat dapat yakin bahwa bank syariah dikelola secara profesional, baik, dan konservatif dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham lainnya, dengan adanya undang-undang yang membuktikan hal tersebut. DPS memberikan nasihat dan mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan, penyaluran, dan penyimpanan dana serta jasa, dan peran serta tanggung jawabnya sangat penting dalam mewujudkan ICG. Selain itu, dewan komisaris independen bertindak sebagai pengawas pengelolaan bank, dan komite audit bertugas mengevaluasi pelaksanaan audit internal dalam proses pelaporan keuangan (PBI, 2009).

#### **2.1.4.2 Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance***

Prinsip-prinsip GCG harus berpegang pada hal-hal berikut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009: keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, independensi atau kemandirian, kewajaran, dan tanggung jawab atau akuntabilitas.

Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Bisnis Islam (GGBS) KNKG tahun 2011 menjabarkan aturan dasar penerapan ICG pada perbankan syariah. Berikut ini beberapa prinsipnya:

##### **2.1.4.2.1 Keterbukaan (*Transparency*)**



Keterbukaan atau *transparancy* adalah keterbukaan dalam tahapan penetapan kebijakan dan pengungkapan informasi mengenai perusahaan sebagai bentuk keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen dan pengungkapan informasi yang baik dan relevan bagi perusahaan tersebut.

#### **2.1.4.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah kejelasan fungsi dan tanggungjawab perusahaan sehingga menyebabkan pengelolaan perusahaan menjadi lebih efektif. Atau dapat diartikan bahwa akuntabilitas ini untuk memperjelas sebuah fungsi, tanggungjawab, dan implementasi organisasi dalam operasionalnya agar perusahaan dapat dikelola dengan baik dan efektif.

#### **2.1.4.2.3 Kemandirian (*Independence*)**

Apabila suatu bisnis dijalankan secara efektif dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar GCG yang relevan, dan apabila tidak ada pengaruh atau tekanan dari sumber luar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut independen.

#### **1.1.4.2.4 Kewajaran (*Fairness*)**

Komponen utama keadilan adalah jaminan bahwa hak semua pemangku kepentingan akan dilindungi. Korporasi menyediakan kesempatan yang sama bagi semua pemangku kepentingan. Menurut pandangan alternatif, keadilan adalah perwujudan hak pemangku kepentingan yang adil yang merupakan hasil dari perjanjian yang ada.

#### **1.1.4.2.5 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Bertanggung jawab, atau akuntabel, berarti manajemen perusahaan mengikuti aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh GCG. Dengan kata lain, akuntabilitas adalah tentang memiliki kerangka kerja yang ditetapkan dengan baik untuk memastikan bahwa perusahaan menepati janjinya terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **1.1.4.3 Indikator Islamic Corporate Governance**

Hanafi dan Sutapa (2019) Dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, ICG meletakkan dasar bagi GCG di dalam suatu organisasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Direksi, Komite Audit, Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Audit Eksternal, dan sebagainya merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan ICG di suatu perusahaan (Silviani, 2022). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur ICG dalam penelitian ini.

##### **2.1.4.3.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam sektor perbankan syariah, sebagaimana tercantum dalam POJK No. 59/POJK.03/2017 yang mengatur tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. DPS bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas bank untuk memastikan bahwa semua operasional sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (POJK, 2017). Keberadaan DPS menjadikan sistem perbankan syariah unik dan berbeda dari bank konvensional, karena adanya DPS bertanggungjawab terhadap kepatuhan industri syariah terhadap aturan-aturan syariah yang ditetapkan

(Rosmanidar et al., 2021). Dalam kerangka tata kelola internal, DPS berperan dalam memantau penerapan syariat Islam dalam aktivitas operasional bank syariah, terutama terkait pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut (Waemustafa, 2015). Jumlah anggota DPS harus antara dua sampai dengan lima orang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 (PBI, 2004).

Chtourou dkk., yang dikutip oleh Dewayanto, menyatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah anggota dewan direksi, mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perusahaan dapat berjalan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dewan pengawas syariah semakin baik seiring dengan bertambahnya jumlah anggota dewan direksi. Risiko penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dikurangi dengan meningkatkan kemampuan DPS dalam mengawasi operasional bank syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang relevan. Artinya, laba bersih bank syariah akan semakin baik (Indriyani & Asytuti, 2019).

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas hal-hal berikut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 PBI No. 6 Tahun 2004:

1. Memastikan bahwa operasional Bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN dan mengawasi kesesuaiannya.
2. Mengevaluasi ketentuan operasional dan produk Bank berdasarkan fitur syariahnya.
3. Dalam laporan publikasi bank, menyampaikan pandangan tentang pelaksanaan umum kegiatan bank dari perspektif syariah.

4. Mengevaluasi barang dan jasa baru yang diperkenalkan yang belum dikeluarkan fatwanya oleh DSN.
5. Dewan Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah Nasional, dan Bank Indonesia harus menerima laporan yang merinci hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan.

Rumus Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

$$\text{“Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Jumlah Anggota DPS”}$$

Sumber : (R. N. A. Putra, 2019)

#### 2.1.4.3.2 Komite Audit

Tujuan komite audit, sebagaimana dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK, 2015), adalah untuk membantu dewan dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Minimal tiga anggota, termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, harus menjadi anggota komite audit, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009. Komisaris Independen diharuskan untuk menjabat sebagai ketua komite, dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan anggota komite audit. Menurut Anggaran Dasar, anggota komite audit hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berturut-turut, dan masa jabatan mereka tidak boleh melebihi masa jabatan dewan komisaris (POJK, 2015).

Anggota komite audit harus menjaga independensi penuh saat menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan POJK No. 55/POJK.04/2015

pasal 9. (Mulianita et al., 2019) Di antara fungsi dan tanggung jawab komite audit adalah:

1. Mengevaluasi laporan, prediksi, dan informasi keuangan lainnya yang akan disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau otoritas, termasuk laporan keuangan.
2. Langkah kedua adalah memeriksa apakah Emiten atau Perusahaan Publik telah mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Memberikan pandangan tersendiri dalam hal manajemen kasus dan Akuntan tidak setuju atas layanan yang diberikan.
4. Memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris tentang cara terbaik untuk memilih akuntan dalam hal independensi, ruang lingkup penugasan, dan harga layanan.
5. Memantau kegiatan tindak lanjut Dewan Direksi atas temuan auditor internal dan meninjau pelaksanaan audit auditor.
6. Jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris, diperlukan peninjauan pelaksanaan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan oleh Dewan Direksi.
7. Menganalisis pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan prosedur akuntansi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Mengevaluasi setiap kemungkinan benturan kepentingan antara Emiten atau Perusahaan Publik dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris.
9. Menjaga kerahasiaan semua catatan, berkas, dan informasi milik Emiten atau Perusahaan Publik.

Rumus yang digunakan oleh Komite Audit adalah:

$$KA = \sum \text{Jumlah Anggota KA}$$

Sumber : (Lidyah et al., 2020)

## 2.1.5 *Shariah compliance*

### 2.1.5.1 *Pengertian Shariah compliance*

Prinsip syariah harus menjadi dasar praktik operasional perbankan syariah yang tangguh, unggul, dan akurat, menurut Bank Indonesia. Lembaga keuangan Islam wajib mematuhi hukum syariah. *Shariah compliance* merupakan tanda lembaga yang amanah, berkarakter tinggi, dan mengikuti semua aturan syariah. Bank syariah harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan ini dicapai melalui pembinaan *shariah compliance* (Ovami, 2020). Tujuan *shariah compliance* adalah untuk memverifikasi bahwa lembaga keuangan Islam mematuhi hukum syariah secara ketat. Praktik keuangan Islam mematuhi hukum syariah, yang melarang, antara lain, riba, penipuan (atau *tadlis*), spekulasi (atau *gharar*), perjudian (atau *maysir*), dan lainnya. Perbedaan sistem perbankan syariah dari yang konvensional adalah penekanan pada *shariah compliance*, atau pemenuhan cita-cita syariah (Hamsyi, 2019). Allah berfirman dalam ayat 18 surah Al-Jatsiyah dalam Al-Qur'an:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”



Istilah "syariah" dalam bagian ini dipahami sebagai perintah untuk menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan atau standar untuk semua upaya. Dengan kata lain, syariah mengharuskan penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk menilai kepatuhan terhadap syariah secara kualitatif, berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan:

1. Pertama, akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah, antara lain, yang digunakan untuk menyalurkan dana harus mematuhi ketentuan syariah yang berlaku.
2. Pengelolaan dana zakat harus mematuhi ketentuan dan peraturan syariah.
3. Ketiga, pelaporan semua kegiatan perusahaan harus mematuhi ketentuan akuntansi syariah yang relevan dengan bisnis.
4. Mendirikan kantor yang mematuhi hukum syariah.
5. Pembiayaan bisnis harus mematuhi ketentuan syariah.
6. DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan serta mengarahkan semua aktivitas perusahaan agar senantiasa berlandaskan pada norma-norma syariah.

#### **2.1.5.2 Indikator *Shariah compliance***

*Profit Sharing Ratio (PSR), Equitable Distribution Ratio (EDR), Islamic Investment dan Non-Islamic Investment, Director Employees Welfare Ratio (DEWR), AAOIFI Index, dan Zakat Performance Ratio (ZPR)* merupakan beberapa indikator yang digunakan oleh Hameed et al. (2004) untuk mengukur

*Shariah compliance*. *Profit Sharing Ratio* (PSR) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur *shariah compliance* dalam penelitian ini.

#### **2.1.5.2.1 Profit Sharing Ratio (PSR)**

Kesepakatan di antara beberapa pihak untuk membagi hasil dari operasi perusahaan dikenal sebagai bagi hasil. PSR mengukur proporsi total pendanaan yang digunakan untuk bagi hasil dibandingkan dengan total pembiayaan. Karena bagi hasil merupakan tujuan utama bank umum syariah, PSR dirancang untuk menilai bagaimana bank-bank ini menggabungkan kegiatan-kegiatan ini ke dalam operasi mereka (Hamsyi, 2019). BUS dibedakan berdasarkan model pembiayaan bagi hasil, yang menyediakan alternatif untuk sistem perbankan tradisional berbasis bunga dan riba (Kristianingsih & Wildan, 2021). Metode pembagian keuntungan ini menggunakan dua jenis kontrak yang berbeda: *Musyarakah* dan *Mudharabah*. BUS sering menggunakan kedua kontrak ini saat melakukan operasi pembiayaan (Ramdhani, 2017).

Istilah "pembiayaan" mengacu pada penyediaan dana melalui berbagai cara. Ini termasuk piutang qardh untuk pinjaman dan peminjaman, transaksi bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa seperti *ijarah* atau sewa beli seperti *ijarah muntahiya bittamlik*, penjualan dan pembelian seperti *murabahah*, *salam*, dan transaksi multi-layanan seperti kontrak *ijarah* atau *kafalah*. Dalam semua transaksi ini, bank dan pihak lain sepakat bahwa orang yang mendapatkan pinjaman atau fasilitas pendanaan harus membayarnya kembali, berbagi keuntungan, atau tidak lagi menggunakannya setelah jangka waktu tertentu berlalu (Takdir et al., 2022).

BUS berperan sebagai pengelola modal (shahibul mal) dan nasabah berperan sebagai pengelola usaha (mudharib) dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Bank syariah menyediakan seluruh dana awal, dan nasabah menangani operasional sehari-hari sebagai bagian dari upaya kolaboratif ini. Pada saat kesepakatan, BUS dan nasabah akan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan mengatur pembagian laba yang diperoleh dari usaha ini. BUS akan memperoleh bagian dari laba nasabah jika mereka memperoleh laba. Namun, apabila nasabah menghadapi kegagalan dalam usahanya dan mengalami kerugian, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh shahibul mal. Dalam hal ini, mudharib tidak akan menanggung kerugian apapun dan tidak memiliki kewajiban untuk mengatasi kerugian yang muncul akibat kegagalan usaha tersebut (Siregar, 2021).

Dalam pembiayaan *musyarakah*, dua pihak atau lebih sepakat untuk bekerja sama mengelola suatu perusahaan. Dalam perjanjian ini, setiap pihak menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Hasil dari usaha bersama kemudian dibagikan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. *Musyarakah* yang juga dikenal sebagai syirkah merupakan aktivitas kemitraan dalam menjalankan bisnis bersama. Keuntungan yang diperoleh dari kolaborasi dalam syirkah akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat (Rahayu et al., 2016).

Penjelasan tentang transaksi pembiayaan bagi hasil antara nasabah dan bank syariah dapat dilihat pada ayat ini. Surat An-Nisaa: 29 Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT menganjurkan *mudharabah* sebagai metode muamalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berikut ini adalah rumus perhitungan Profit Sharing Ratio (PSR):

$$PSR = \frac{\text{mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total financing}} \times 100\%$$

Sumber : Hameed et al. (2004)

## 2.1.6 Kinerja Keuangan

### 2.1.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Salah satu elemen kunci yang berkontribusi terhadap perluasan BUS adalah kinerja bank. Kinerja perusahaan merupakan cerminan dari upaya karyawannya, yang bekerja sama secara sah untuk mencapai tujuan perusahaan sekaligus mematuhi standar etika dan moral yang relevan. Semua ini dilakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan (Retnaningsih et al., 2019). Kinerja keuangan berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dengan mengungkapkan seberapa baik bisnis mampu menghasilkan uang (Hadinata, 2019).

Keberhasilan keuangan suatu perusahaan merupakan cerminan hasil yang dicapainya selama periode waktu tertentu sebagai hasil dari manajemen keuangan yang bijaksana. Melalui prestasi ini, perusahaan dapat menunjukkan seberapa baik kinerjanya (Rengganis et al., 2020). Beberapa ahli mengemukakan bahwa kinerja

keuangan merupakan cerminan dari keberhasilan perusahaan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, serta dalam mengelola aset untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menilai keberhasilan operasi suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja mengacu pada efektifitas dan efisiensi yang digunakan perusahaan dalam menjalankan operasi bisnisnya selama periode waktu tertentu, sangat terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Bisnis dapat meningkatkan aktivitas operasionalnya dan bersaing lebih baik di pasar dengan memanfaatkan pengukuran kinerja (Rengganis et al., 2020).

Sejumlah rasio keuangan tersedia bagi bisnis sebagai alat untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Untuk tujuan mengevaluasi kesehatan keuangan bisnis, tersedia lima jenis rasio keuangan yang berbeda:

1. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik kinerja bisnis dalam jangka waktu tertentu dalam menghasilkan uang. Rasio yang mengukur profitabilitas memperhitungkan metrik seperti ROI, ROE, margin laba bersih, laba atas investasi, dan ROA.
2. Rasio likuiditas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk membayar tagihan saat ini dan masa mendatang atau melunasi utangnya saat jatuh tempo. Di antara ukuran likuiditas ini adalah rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar.
3. Rasio solvabilitas mengungkapkan apakah perusahaan dapat membayar utangnya atau tidak. Rasio utang terhadap ekuitas, utang terhadap aset, dan

*time interest earned ratio* merupakan ukuran solvabilitas yang dapat digunakan.

4. Rasio Pasar menghubungkan harga saham dengan laba serta nilai buku per saham. Price/earnings ratio dan price/book value ratio adalah rasio pasar yang dapat digunakan dalam pengukuran.
5. Rasio Aktivitas menilai seberapa baik bisnis memanfaatkan sumber dayanya. Rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset merupakan contoh rasio aktivitas (Ali, 2020).

Kelima rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat gambaran besar peluang dan ancaman masa depan perusahaan. Kegunaan rasio profitabilitas sebagai alat untuk menilai ancaman terhadap perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan meningkat seiring dengan kenaikan rasio profitabilitas dan penurunannya ke arah yang berlawanan (Vestari & Farida, 2013). Rasio keuangan yang dikenal sebagai ROA digunakan dalam analisis ini untuk mengukur profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik kinerja BUS secara keseluruhan dalam hal operasi.

#### **2.1.6.2 Profitabilitas**

Perusahaan mengukur profitabilitasnya dengan melihat rasio tersebut. Selain itu, rasio ini menunjukkan seberapa efisien pengelolaan organisasi. Salah satu indikasi utama dalam pengukuran ini adalah laba yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan investasi (Zulkarnaen, 2018). Profitabilitas merupakan tolok ukur yang dapat digunakan oleh manajer bank dalam mengejar total laba.



Menurut (Zulkarnaen, 2018) secara umum terdapat lima jenis pengukuran rasio profitabilitas yaitu :

1. Salah satu cara untuk melihat laba atas investasi dari penjualan adalah dengan rasio *Gross Profit Margin* (GPM) (Nuraini & Rimawan, 2021). Maulana dan Prasetyo (2015) menyatakan bahwa ketika GPM tinggi, berarti perusahaan menjalankan operasinya secara efisien karena harga pokok penjualannya relatif rendah dalam kaitannya dengan total penjualan. Salah satu cara untuk melihat GPM perusahaan adalah dengan membandingkan margin laba kotor dengan total penjualan bersihnya.
2. Net Profit Margin (NPM) didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan total penjualan terhadap laba bersih setelah semua biaya termasuk pajak dikurangi. Menurut Herlina & Murhadi (2021), NPM merupakan ukuran kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba setelah dikurangi biaya penjualan. NPM yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang lebih baik untuk menghasilkan laba.
3. *Return On Investment* (ROI) digunakan untuk mengevaluasi tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki. ROI yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Masyitah & Harahap, 2018).
4. *Return On Equity* (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit perusahaan berdasarkan nilai sahamnya. Menurut Dewi dan Suwarno (2022), angka *return on equity* (ROE) yang lebih besar

menunjukkan bahwa perusahaan lebih efektif dalam menghasilkan laba setelah pajak.

5. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kapasitas bank untuk mengelola modal yang diinvestasikan dalam aset secara menguntungkan. Menurut Istiqomah et al. (2022), nilai ROA yang lebih besar menandakan bahwa aset yang dimiliki lebih produktif dan efisien.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator kinerja keuangannya. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa baik manajemen perusahaan dapat mengubah asetnya menjadi laba (Sari et al., 2020). ROA suatu perusahaan mencerminkan seberapa baik perusahaan tersebut mengelola aset bank untuk menghasilkan pendapatan.

ROA merupakan indikator yang digunakan peneliti dalam pengujian ini karena indikator ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan uang. ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan asetnya dengan baik dari perspektif keuangan.

Salah satu rasio profitabilitas yang paling penting adalah ROA. ROA merupakan hal utama yang dipertimbangkan investor saat mengambil keputusan. ROA memberikan gambaran yang jelas kepada investor tentang laba atas investasi (ROI) untuk uang mereka. Selain itu, ROA berfungsi sebagai indikator yang tepat karena mencerminkan kinerja perusahaan, besarnya laba yang dapat dihasilkan, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, tingkat keuntungan yang dicapai dan penggunaan aset oleh suatu bank dapat dinilai dari besar kecilnya ROA yang dimiliki oleh bank tersebut. Berikut adalah rumus untuk pengembalian aset:

$$\text{"ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Sumber : “(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, n.d.)”

## 2.1.8 Perbankan Syariah

### 2.1.8.1 Pengertian Bank Syariah

Prinsip hukum Islam atau syariah merupakan dasar dari perbankan syariah. Ulama Syafe'i Antonio dan Perwata Atmadja menyampaikan pemikiran mereka tentang bank syariah, yang didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum syariah, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang No. 21/2008, merupakan kerangka hukum di mana bank syariah beroperasi. Konsep hukum Islam yang dikenal sebagai hukum syariah digunakan dalam kegiatan perbankan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh badan-badan yang diakui yang menentukan hukum syariah. Akibatnya, lembaga keuangan Islam menjauhkan diri dari semua tindakan yang bertentangan dengan hukum syariah, termasuk tetapi tidak terbatas pada *riba*, *maysir*, dan *gharar* (Hamsyi, 2019). Berdasarkan dengan ketetapan Allah (SWT) dalam Surah Ali-Imran 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

### 2.1.8.2 Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Menurut (Ansori, 2019) terdapat 3 fungsi utama pada bank syariah.

Berikut ini fungsi utama dari bank syariah, diantaranya:

**1. Fungsi Penghimpun Dana**

Fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dari masyarakat. Kontrak wadiah untuk tabungan atau kontrak mudharabah untuk investasi adalah dua contoh dari banyak metode yang tersedia untuk jenis penggalangan dana ini.

**2. Fungsi Penyalur Dana**

Mendistribusikan uang kepada mereka yang membutuhkan merupakan peran kedua bank Islam. Pengaturan penjualan dan kemitraan, serta jenis kerja sama komersial lainnya, dapat memfasilitasi penyaluran.

**3. Fungsi Pelayanan Jasa**

Bank Islam melayani masyarakat dengan memenuhi kebutuhan perbankan mereka sehingga mereka dapat menjalankan operasinya, selain dari dua peran yang disebutkan di atas. Sederhananya, bank syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang mengikuti prinsip ekonomi Islam. Sebagai lembaga sosial, bank syariah memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada perbaikan masyarakat, dan ekonomi Islam memandang tanggung jawab ini sebagai inti dari misi mereka.

Proses penyaluran dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISW) menunjukkan peran sosialnya. Selain menyediakan dana untuk kebajikan (qard), bank Islam juga menyalurkan zakat dari pendapatan usahanya. Lembaga keuangan Islam menitikberatkan pada

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Tujuan dari pelaksanaan peran sosial ini adalah untuk memastikan penyaluran dana sosial berjalan lancar, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan, dan membantu sektor riil ekonomi tumbuh.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian untuk pengujian ini diinformasikan oleh karya-karya sebelumnya berikut, khususnya yang tercantum dalam tabel berikut:

**“Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu”**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Asma' Munifatussa'adah (2021)	<i>Shariah compliance, Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, and Earning Management toward Financial Performance in Indonesia Islamic Banks</i>	Variabel Independen: <i>Shariah compliance</i> diukur dengan <i>Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), dan Zakat Performing Ratio (ZPR),</i> Variabel Dependen: <i>Financial Performance</i> yang diukur dengan ROA dan ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>shariah compliance</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Indikator seperti <i>Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), dan Zakat Performing Ratio (ZPR)</i> masing-masing menunjukkan dampak positif yang signifikan. Selain itu, <i>Intellectual Capital</i> juga berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Sedangkan <i>Earning Management</i> tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.	Jihan Irbah Nadiyah, Dian Filianti (2022)	Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas	Variabel Independen: Kualitas Audit, Ukuran Komite Audit, Kompetensi Keuangan	Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan terkait kinerja BUS di Indonesia, sebagai berikut: $H_1$ : Kualitas audit memiliki pengaruh positif



		<p>Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, Ukuran DPS, Kompetensi DPS, Frekuensi rapat DPS</p> <p>Variabel Dependen: <i>Return On Asset (ROA)</i></p>	<p>yang signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia.  <math>H_2</math> : Ukuran komite audit tidak menunjukkan pengaruh terhadap kinerja BUS di Indonesia.  <math>H_3</math> : Kompetensi komite audit berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia.  <math>H_4</math> : Frekuensi rapat komite audit juga berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia.  <math>H_5</math> : Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia.  <math>H_6</math> : Kompetensi DPS, di sisi lain, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia.  <math>H_7</math> : Frekuensi rapat DPS berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja BUS di Indonesia.</p>
3.	<p>Umiyati, Laila Maisyarah, Mustafa Kamal (2020)</p>	<p><i>Islamic Corporate Governance and Shariah Compliance On Financial Performance Sharia Bank In Indonesia</i></p>	<p>Variabel Independen: <i>Islamic Corporate Governance dan Shariah Compliance</i> yang diukur menggunakan <i>Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performing Ratio (ZPR).</i></p>	<p>ICG dan ZPR memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sementara IsIR dan PSR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tersebut.</p>

			Variabel Dependen: Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan <i>Return On Asset</i> (ROA)	
4.	Hanny Fauziah Afdal dan Henri Agustin (2023)	Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah	Variabel Independen: <i>Shariah Compliance, Islamic Corporate Governance</i>  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Hasil penelitian yaitu <i>shariah compliance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan <i>islamic corporate governance</i> tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan sektor perbankan syariah.
5.	Chintya Zara Ananda, Erinos NR (2020)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i> dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i> Terhadap Kinerja Perbankan Syariah	Variabel Independen: <i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i> dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i> .  Variabel Dependen: Kinerja Perbankan Syariah	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ICG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Di Sedangkan, <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah.
6.	Nabila Firdaus Iman dan Umiyati (2022)	Analisis Determinan atas Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Variabel Independen: <i>Shariah Compliance</i> yang diukur dengan PSR, ZPR, IsIR; <i>Operating</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i> terbukti tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap <i>Return on Assets (ROA)</i> . <i>Zakat Performance Ratio</i>

			<p><i>Efficiency Ratio</i> (OER) dan <i>Finance To Deposite Ratio</i> (FDR)</p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>(ZPR) terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROA. <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. <i>Operating Efficiency Ratio</i> (OER) memiliki dampak signifikan terhadap ROA. Sedangkan, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap ROA terdapat pengaruh secara signifikan.</p>
7.	Retno Puji Astuti, Mariyam Chairunisa (2021)	<i>Corporate Governance and Non Performing Financing on Sharia Bank Profitability</i>	<p>Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> diukur dengan Kepemilikan Institusional, Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit, <i>Non Performing Financing</i></p> <p>Variabel Dependen: Profitabilitas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Governance</i> yang diukur melalui kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Di sisi lain, rapat dewan komisaris menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.</p>
8.	Laras Clara Intia, Siti Nur Azizah (2021)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas	<p>Variabel Independen: Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, dewan komisaris independen terbukti</p>

		Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan diproksikan dengan ROA	memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan Pengawas Syariah tidak menunjukkan pengaruh terhadap kinerja.
--	--	--	---	--


Sumber : Diolah dari berbagai sumber Jurnal referensi

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Hubungan suatu teori dengan berbagai aspek kunci yang diketahui dari suatu masalah dapat dipahami dengan lebih baik dengan bantuan suatu kerangka konseptual. Peneliti perlu memberikan deskripsi terperinci tentang konsep atau variabel yang diteliti serta kerangka yang lebih umum untuk menyusun kerangka konseptual ini (Noor, 2012).

ICG dan *shariah compliance* merupakan dua variabel independen (X) yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam analisis ini kedua faktor ini memengaruhi laba bersih BUS dari tahun 2021 hingga 2023, variabel dependen (Y).

Berikut ini adalah struktur kerangka penelitiannya:



“Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran”



## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

Menurut Teori Agensi, manajemen sering kali mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat merugikan bisnis dan menurunkan kinerjanya. Atas dasar alasan ini, selain untuk memastikan hak dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, ICG harus diterapkan.

Pengujian ini menerapkan *sharia enterprise theory*, yang menekankan pentingnya penyajian informasi yang akurat, jujur, dan transparan BUS. Salah satu tanda BUS yang sehat adalah seberapa baik bank tersebut mengikuti prinsip ICG. Maka dari itu, BUS perlu melakukan segala sesuatu pada setiap kegiatannya berlandaskan pada syariah, karena bank tidak hanya bertanggung jawab kepada para stakeholder, tetapi juga pada lingkungan, masyarakat, dan Allah SWT.

ICG adalah gaya kepemimpinan bisnis yang berdampak pada laba bersih perusahaan. ICG merupakan cerminan nilai-nilai ICG. Penelitian ini mengkaji fungsi DPS dan Komite Audit dan peran. Oleh karena itu, kinerja keuangan perusahaan hanya dapat meningkat sebanding dengan ketelitian pengawasan DPS dan Komite Audit.

Penelitian Nadiyah dan Filianti (2022) memperkuat pernyataan tersebut dengan menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan secara statistik antara DPS dengan kinerja keuangan. Penelitian lain yang mendukung kesimpulan tersebut menyatakan bahwa DPS berpengaruh positif dan signifikan secara statistik

terhadap kinerja keuangan (Anggreni et al., 2022). Lebih lanjut, Anggreni et al. (2022) menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara komite audit dengan kinerja keuangan (Astuti & Chairunisa, 2021). Berbagai justifikasi tersebut memungkinkan untuk sampai pada hipotesis penelitian berikut:

H<sub>1</sub> : “Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.”

H<sub>2</sub> : “Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.”

#### **2.4.2 Pengaruh Shariah compliance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah**

Fakta bahwa bank syariah mematuhi prinsip dan standar Islam yang relevan merupakan salah satu perbedaannya dengan bank biasa. Karena konsumen sering kali bertanya-tanya seberapa serius bank syariah menangani masalah memastikan bahwa aktivitas mereka mematuhi standar Islam ini, transparansi mengenai kepatuhan syariah menjadi sangat penting. Menurut Lestary (2020), ICG merupakan tanda bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Beberapa dari sekian banyak prinsip hukum Islam yang tercermin dalam praktik keuangan Islam meliputi larangan total terhadap perjudian (*maysir*), larangan total terhadap spekulasi (*gharar*), dan larangan total terhadap riba (*tadlis*).


PSR adalah rasio *shariah compliance* yang digunakan oleh BUS. Berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan dari bagi hasil tercermin dalam variabel



ini. Peningkatan kesehatan keuangan BUS dimungkinkan melalui perluasan pembiayaan bagi hasil, yang akan mengarah pada peningkatan pendapatan bagi hasil. Di sisi lain, laba bersih BUS terdampak jika pendanaan bagi hasil menyusut, akibatnya pendapatan bagi hasil berkurang.

Penelitian Afdal dan Agustin (2023) mendukung klaim ini dengan menunjukkan hubungan yang menguntungkan dan signifikan secara statistik antara PSR dan kinerja keuangan. Lebih jauh, *shariah compliance* memiliki dampak substansial pada kinerja keuangan BUS Umiyati (2020). Untuk mendukung kesimpulan ini, penelitian Munifatussa'idah (2021) menemukan bahwa PSR secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan BUS. asumsi berikut untuk penelitian ini berdasarkan beberapa penjelasan:

H<sub>3</sub> : “*Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.”



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran digunakan untuk mengklasifikasikan penelitian menurut data dan metode analisis yang digunakan. Untuk lebih memahami peristiwa sosial dan kemanusiaan, penelitian kualitatif menekankan pada kualitas dan tinjauan subjektif serta mengungkapkan informasi berdasarkan persepsi. Namun, penelitian kuantitatif mengambil pendekatan yang lebih tidak memihak dengan mengumpulkan dan menganalisis data numerik dan menggunakan prosedur pengujian statistik (Hermawan & Yusran, 2017).

Dari uraian sebelumnya jelas bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Salah satu ciri khas penelitian kuantitatif adalah pengumpulan statistik deskriptif tentang fenomena dunia nyata. Mencari tahu bagaimana ICG dan *shariah compliance* memengaruhi laba bersih BUS Indonesia merupakan kekuatan pendorong di balik penelitian ini.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Istilah "populasi" mengacu pada kategori luas yang mencakup semua hal atau orang yang memiliki beberapa sifat atau atribut Thayib et al. (2017). Peneliti mengumpulkan sifat-sifat ini untuk penelitian dan memanfaatkannya untuk menginformasikan temuan pada penelitian. BUS yang terdaftar di OJK periode 2021 hingga 2023 merupakan populasi penelitian ini.

Menurut Hermawan dan Yusran (2017), sebagian dari populasi disebut sampel. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel sesuai dengan tujuan dan persyaratan penelitian dikenal dengan metode *purposive sampling*. Sederhananya, sampel diambil secara sengaja dari populasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Purwanto, 2019). Berikut adalah beberapa pertimbangan yang dipakai oleh penulis dalam proses pengambilan sampel tersebut:

1. BUS yang terdaftar di OJK dan Bank Indonesia selama periode 2021 hingga 2023.
2. BUS yang menerbitkan laporan triwulanan dan laporan tahunan, yang dapat diakses di situs web BUS atau situs resmi lainnya dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.
3. BUS yang menyediakan data berkaitan dengan variabel penelitian secara menyeluruh, dengan informasi lengkap yang tersedia melalui publikasi selama periode 2021 hingga 2023.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini mengandalkan data sekunder untuk pengumpulan datanya. Data sekunder berasal dari informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada sebelumnya. BUS di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 akan menggunakan laporan triwulanan, tahunan, dan keuangan mereka sebagai panel untuk data sekunder penelitian ini. Situs web resmi BUS dan OJK [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) menyediakan data yang digunakan pada analisis ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian mereka dikenal sebagai prosedur pengumpulan data. Peneliti sering menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data:

1. Metode dokumentasi

Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh melalui penelusuran pada situs resmi BUS dan OJK sebagai bagian dari teknik dokumentasi.

2. Metode Pustaka

Metode pustaka ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya serta peneliti mempelajarinya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian. Laporan keuangan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan juga diambil dari situs web OJK dan situs web resmi perusahaan untuk pemeriksaan tambahan oleh peneliti.

### **3.5 Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel**

Dua jenis variabel, dependen dan independen, digunakan dalam penelitian ini. Salah satu jenis variabel adalah variabel independen, sedangkan yang lainnya adalah variabel dependen, terkadang disebut variabel terikat. Sebaliknya, faktor-faktor yang tidak saling bergantung satu sama lain tetapi memiliki pengaruh

terhadap variabel dependen dikenal sebagai variabel independen (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan sejumlah variabel, termasuk:

1. Salah satu variabel independen adalah ICG, yang diukur dan dinyatakan dengan indeks DPS dan KA dan.
2. Indikator PSR, yang melacak kepatuhan terhadap hukum syariah, berfungsi sebagai variabel independen.
3. Sebagai variabel dependen, indikator ROA memantau dan mencerminkan kinerja keuangan.

### 3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. *Return On Asset (ROA)*

Kemampuan suatu bisnis untuk mengubah asetnya menjadi laba diukur dari ROA (Lestary, 2020). Rumus untuk menghitung laba atas investasi adalah sebagai berikut:

$$\text{"ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Sumber : “(Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, n.d.)”

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Fungsi penting DPS adalah memberi nasihat kepada direksi dan mengawasi bank untuk memastikan penerapan prinsip syariah dalam seluruh aspek usaha (POJK, 2017).

Di sini, jumlah anggota DPS dalam suatu organisasi berfungsi sebagai indikator pengukuran DPS. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan variabel ini:

$$DPS = \sum \text{Jumlah Anggota DPS}$$

Sumber : (R. N. A. Putra, 2019)

### 3. Komite Audit

Salah satu komite yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah komite audit. Membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab komite audit (POJK, 2015).

Indikasi jumlah anggota komite yang aktif di setiap organisasi digunakan untuk mengukur kinerja komite audit dalam penelitian ini. Adapun rumus untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Jumlah Anggota KA}$$

Sumber : (Lidyah et al., 2020)

### 4. Profit Sharing Ratio (PSR)

Salah satu cara untuk membandingkan total pembiayaan dengan pembiayaan bagi hasil adalah dengan PSR (Lestary, 2020). Untuk menghitung variabel ini, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total financing}} \times 100\%$$

Sumber : Hameed et al. (2004)



“Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel”

No.	Variabel	Definisi Konsep dan Sumber	Pengukuran
1.	<i>Return On Asset (ROA)</i>	Menggunakan <i>Return on Asset (ROA)</i> dalam mengukur kinerja keuangan adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan <i>earning</i> atau laba dari operasi yang dijalankannya (Lestary, 2020).	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$ <p>Sumber : (Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, n.d.)</p>
2.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Pengukuran DPS dilakukan dengan menggunakan indikator jumlah anggota DPS yang terdapat dalam suatu perusahaan	$DPS = \sum \text{Jumlah Anggota DPS}$ <p>Sumber : (R. N. A. Putra, 2019)</p>
3.	Komite Audit	Pengukuran kinerja komite audit dilakukan dengan menggunakan indikator jumlah anggota yang terlibat dalam komite tersebut di setiap perusahaan.	$KA = \sum \text{Jumlah Anggota KA}$ <p>Sumber : (Lidyah et al., 2020)</p>
4.	<i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i>	<i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i> merupakan rasio untuk membandingkan antara pembiayaan bagi hasil terhadap total keseluruhan pembiayaan (Lestary, 2020).	$PSR = \frac{\text{mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total financing}} \times 100\%$ <p>Sumber : Hameed et al. (2004)</p>

## **3.6 Teknik Analisis**

### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Data penelitian dapat disajikan dan dipahami dengan lebih baik dengan menggunakan statistik deskriptif, salah satu jenis analisis statistik. Nilai statistik dari variabel yang dianalisis dapat dipahami dengan lebih baik dengan analisis ini. ICG dan *shariah compliance* merupakan faktor independen dalam penelitian ini. Menemukan nilai rata-rata, median, dan simpangan baku dari variabel yang diteliti mudah dilakukan dengan statistik deskriptif.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian ini harus lulus uji asumsi klasik sebelum dapat digunakan untuk pengujian regresi linier berganda. Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk mengidentifikasi kasus-kasus ketika persamaan regresi berganda yang digunakan tidak mematuhi asumsi klasik. Uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas adalah beberapa di antara banyak uji yang dijalankan.

### **3.6.3 Uji Normalitas**

Untuk mengetahui apakah model regresi memiliki residual yang berdistribusi normal atau terdapat variabel pengganggu, maka dilakukan uji kenormalan. Di sini, dilakukan pemeriksaan terhadap residual berdistribusi normal dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov (Mardiatmoko, 2020). Nilai signifikansi (Asym Sig 2-tailed) digunakan untuk menetapkan dasar pengambilan keputusan. Data tidak berdistribusi secara teratur jika nilainya kurang dari 0,05. Data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (Asym Sig 2-tailed) lebih

besar dari 0,05. Pendekatan *Monte Carlo* yang menggunakan pengembangan sistematis dengan bilangan acak merupakan pilihan lain untuk melakukan uji kenormalan. Tujuan dari penerapan metode *Monte Carlo* ini adalah untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal dari datayang telah diuji dari sampel yang memiliki nilai acak atau *extream* (Imam & Mursidah, 2021).

#### **3.6.4 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki berkorelasi. Untuk memeriksa multikolinearitas, peneliti dapat menentukan berdasarkan nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Agar variabel dianggap non-kolinear jika nilai toleransinya lebih besar atau sama dengan 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10, dan sebaliknya, multikolinearitas tidak boleh ada (Mardiatmoko, 2020).

#### **3.6.5 Uji Heteroskedastisitas**

Dalam model regresi, heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak sama di semua data. Dengan membandingkan varians residual setiap observasi dalam model regresi, uji heteroskedastisitas mencoba menentukan apakah ada hubungan atau penyimpangan. Heteroskedastisitas merupakan masalah yang seharusnya tidak ada dalam model yang layak. Uji Spearman's rho merupakan salah satu alat yang tersedia untuk mendeteksi heteroskedastisitas (Nartaresa & Muznah, 2021). Alat ini akan diterapkan dalam penelitian ini. Berikut adalah prosedur untuk membuat penilaian berdasarkan Spearman's rho dalam uji heteroskedastisitas:

- a. “Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.”
- b. “Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.”

### **3.6.6 Uji Autokorelasi**

Untuk lebih memahami bagaimana korelasi yang bermasalah pada periode  $t$  berhubungan dengan galat sebelumnya ( $t-1$ ) pada model regresi linier yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti dapat melakukan uji autokorelasi. Ketika autokorelasi tidak ada dalam suatu model regresi, maka autokorelasi dianggap diinginkan (Mardiatmoko, 2020). Penelitian ini akan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi. Untuk mengetahui apakah suatu data memiliki autokorelasi, sering digunakan uji Durbin-Watson. Dengan membandingkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh dengan nilai pada tabel DW, maka dapat diketahui ada atau tidaknya autokorelasi. Selama masih dalam rentang  $du < dw < 4 - du$ , nilai tersebut dianggap tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan autokorelasi pada model regresi (Ghozali, 2018).

## **3.7 Model Regresi**

### **3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel yang bergantung pada perubahan variabel independen dapat diukur dampaknya secara kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Sederhananya, pendekatan ini memungkinkan penggunaan beberapa variabel independen untuk memperkirakan nilai variabel dependen.

Dengan cara ini, model persamaan regresi berikut dibangun:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Nilai Keuangan

$\beta_1 X_1$  : Koefisien Regresi DPS

$\beta_2 X_2$  : Koefisien Regresi KA

$\beta_3 X_3$  : Koefisien Regresi PSR

$\alpha$  : Konstanta

e : Error

### 3.7.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Peneliti menggunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variabel independen pada penelitian menjelaskan variabel dependennya. Dari 0 hingga 1, dengan  $0 < R^2 < 1$ , adalah rentang nilai koefisien determinasi. Dengan asumsi nilai koefisien berada dalam kondisi di mana nilai R<sup>2</sup> meningkat atau mendekati 1, dapat dikatakan bahwa hasil regresi tersebut baik. Artinya, variabel independen penelitian secara praktis sepenuhnya menyediakan semua data yang diperlukan untuk meramalkan perubahan variabel dependen (Rahmaningtyas, 2019).

### 3.7.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menentukan faktor independen mana yang memengaruhi variabel dependen mana, ahli statistik menggunakan uji F, yang juga disebut uji signifikansi simultan. Saat menentukan apakah model regresi layak, hal-hal berikut diperhitungkan:

1. “Tingkat signifikansi  $F \leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
2. Tingkat signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.”

#### 3.7.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara independen, peneliti menggunakan uji statistik t, yang juga dikenal sebagai uji signifikansi parameter individual (Rahmaningtyas, 2019). Hasil positif dan negatif dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Bila nilainya positif, berarti variabel independen memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen; bila nilainya negatif, berarti sebaliknya. Dapat menggunakan sumber berikut untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen:

1. “Nilai signifikansi t-test  $< 0,05$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara individual, yang berarti bahwa hipotesis alternatif  $H_a$  diterima.”
2. “Nilai signifikansi t-test  $> 0,05$ , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara individual, yang berarti bahwa hipotesis alternatif  $H_a$  tidak diterima.”



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bank umum syariah yang terdaftar di OJK antara tahun 2021 dan 2023 menjadi sampel penelitian ini. Data sekunder bersumber dari situs web resmi masing-masing bank; termasuk laporan triwulanan, laporan tahunan, dan laporan keuangan. Sampel penelitian terdiri dari bank-bank tersebut. Penelitian ini menggunakan strategi *purposive sampling*, di mana pertanyaan dan tujuan penelitian menginformasikan pemilihan populasi sampel.

Informasi mengenai data sampel penelitian dirinci di bawah ini oleh penulis:

**“Tabel 4. 1 Data Penelitian”**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jumlah populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencakup institusi yang menerbitkan laporan triwulanan, laporan tahunan, serta laporan keuangan untuk periode tahun 2021 hingga 2023.	16	100%
2	Dikurangi : Bank Umum Syariah yang merger menjadi satu	(3)	18,75%
3	Dikurangi : Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan serta website tidak dapat diakses	(5)	31,25%
	Jumlah perusahaan	8	50%
	Periode penelitian	12	
	Jumlah sampel	96	

Dikurangi : terdapat pengurangan sampel dikarenakan terdapat Uji <i>Chocrane Orcutt</i> yang mengaplikasikan <i>lag</i>	1
Jumlah sampel pengamatan	95

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa menurut OJK, terdapat enam belas bank umum syariah yang secara rutin menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan triwulanan. Akibat adanya proses merger yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah sampel berkurang sebanyak 3 bank, yaitu sebesar 18,75%, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan selama periode penelitian. Perusahaan yang tidak menerbitkan atau tidak dapat mengakses laporan keuangan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan kembali dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah total perusahaan yang terdampak turun menjadi 31,25%. Oleh karena itu diperoleh jumlah sampel penelitian sejumlah 8 bank umum syariah dengan periode 3 tahun secara triwulan sehingga mendapatkan jumlah data sebanyak 96 data. Sampel penelitian terdapat pengurangan kembali sebanyak 1 sampel dikarenakan mengaplikasikan *lag*. Uji *Chocrain Orcutt* akan mengurangi 1 data observasi, sehingga total sampel penelitian menjadi 95.

#### 4.2 Deskripsi Variabel

“Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif”

Variabel	Jumlah	Min	Maks	Mean	Std. Deviatin
Dewan Pengawas Syariah (X1)	95	2	4	2,49	0,713
Komite Audit (X2)	95	3	8	4,03	1,316
<i>Profit Sharing Ratio</i> (X3)	95	0,245	99,452	54,665	30,884
<i>Return On Assets</i> (Y)	95	-5,671	8,364	1,134	1,788

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024

Berikut ini adalah penjelasan berdasarkan hasil analisis deskriptif yang ditunjukkan pada Tabel 4.2:

1. Dewan Pengawas Syariah (X1)

Sebanyak sembilan puluh lima BUS dimasukkan dalam pengujian deskriptif variabel DPS. Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Victoria Syariah semuanya berhasil mencapai nilai terendah 2, menurut statistik. Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia mencapai nilai tertinggi yang mungkin, yaitu 4. Dengan nilai rata-rata DPS sebesar 2,49, bank umum syariah memiliki tingkat pengawasan syariah sebesar 249%. Lebih lanjut, tidak ada variansi substansial dalam data, karena simpangan baku lebih kecil dari rata-rata 0,713.

2. Komite Audit (X2)

Analisis deskriptif variabel komite audit mengungkap 95 sampel perusahaan. Nilai minimum 3 dicatat oleh Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega, Bank Panin Dubai Syariah, Bank BCA, dan Bank BTPN Syariah. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia mencapai nilai maksimum 8. Berdasarkan skor rata-rata 4,03, dapat disimpulkan bahwa bank umum syariah memiliki tingkat komite audit sebesar 403%. Selain itu, nilai simpangan baku sebesar 1,316 menunjukkan bahwa data yang ada kurang bervariasi.

3. *Profit Sharing Ratio* (X4)

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel PSR menunjukkan bahwa terdapat sampel 95 perusahaan. Dalam analisis ini, nilai minimum PSR sebesar

0,245 diperoleh Bank BTPN Syariah , sdangkan nilai maksimum sebesar 99,453 dicapai Bank Panin Dubai Syariah. Rata-rata nilai PSR yang tercatat adalah 54,6, yang berarti tingkat *Profit Sharing Ratio* pada bank umum syariah mencapai 546%. Selain itu, nilai simpangan baku sebesar 30,884 yang diperoleh menunjukkan bahwa data tersebut kurang bervariasi, jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

#### 4. Kinerja Keuangan (Y)

Analisis deskriptif terhadap kinerja keuangan menunjukkan bahwa terdapat sampel 95 perusahaan. Hasil ini mencerminkan nilai minimum sebesar -5,671 dicapai oleh Bank Panin Dubai Syariah. Kerugian yang dialami oleh bank tersebut pada kuartal IV tahun 2021 mengakibatkan tingkat pengembalian aset (ROA) yang sangat rendah. Namun, Bank BTPN Syariah berada di posisi teratas dengan nilai 8,364. BUS di Indonesia mencapai kinerja keuangan yang mengesankan sebesar 113%, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai kinerja keuangan rata-rata sebesar 1,13. Semua BUS di Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, dengan ROA di atas 100%. Meskipun demikian, terdapat variansi data yang menonjol dalam penelitian ini karena nilai simpangan baku sebesar 1,789 lebih besar dari nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara merata.

#### 4.3 Uji Asumsi Klasik

Jika model regresi berganda menyimpang dari asumsi klasik, uji asumsi klasik akan menemukannya. Uji ini penting karena memeriksa autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas dalam hasil estimasi regresi yang diperoleh dari data yang terdistribusi normal.

### 4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Sebagai bagian penting dari setiap pengujian regresi, uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah residual atau variabel pengganggu dalam model mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika ingin memastikan bahwa semuanya normal, dapat menerapkan Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel. Dengan asumsi tingkat signifikansi lebih tinggi dari 0,05, data dikatakan memiliki distribusi normal. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berikut ini hasil uji Kolmogorov-Smirnov berbasis SPSS untuk kenormalan dalam penelitian yaitu:

**“Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas”**

	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N		95
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,18268182
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,129
	<i>Positive</i>	0,113
	<i>Negative</i>	-0,129
<i>Test Statistic</i>		0,129
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		<b>0,000</b>

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3, yang menampilkan hasil uji kenormalan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, nilai residual tidak mengikuti distribusi normal. Bukti asimtotik menunjukkan bahwa sig 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.

Pemrosesan data tambahan diperlukan karena hasil uji kenormalan penelitian menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Peneliti menggunakan uji *Monte Carlo* untuk menyingkirkan data yang tidak mengikuti

distribusi normal. Jika sampel penelitian berisi data residual dengan nilai di luar rentang, uji *Monte Carlo* dapat memberi tahu apakah data tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil uji kenormalan *Monte Carlo* disajikan di bawah ini.

**“Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas”**

Keterangan		<i>Unstandardized Residual</i>
N		95
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>		
Mean		0,0000000
Std. Deviation		1,18268182
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,129
	<i>Positive</i>	0,113
	<i>Negative</i>	-0,129
<i>Test Statistic</i>		0,129
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,000
<b><i>Monte Carlo Sig. (2-tailed)</i></b>		<b>0,077</b>
99% Confidence Interval		
	Lower Bound	0,070
	Upper Bound	0,084

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2024

Setelah melakukan uji *Monte Carlo* pada Tabel 4. 4, diperoleh hasil bahwa nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan pada perubahan nilai signifikan, yang semula berada di angka 0,000 dan setelah uji *Monte Carlo* meningkat menjadi 0,077. Dengan tingkat signifikansi 0,077 lebih tinggi dari nilai kritis 0,05, hasil menunjukkan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal.

#### **4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini



berkorelasi. Untuk melakukan pengujian ini, *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi diperiksa. Multikolinearitas tidak terjadi karena nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Temuan uji multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

**“Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas”**

No	Keterangan	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Dewan Pengawas Syariah	0,443	2,256	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Komite Audit	0,460	2,173	Tidak terjadi multikolinearitas
4	<i>Profit Sharing Ratio</i>	0,882	1,134	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024

Tabel 4.5 menampilkan hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah, komite audit, dan *profit sharing ratio* merupakan variabel penelitian dengan nilai toleransi masing-masing 0,443, 0,460, dan 0,882. Untuk setiap variabel, nilai toleransi ini lebih besar dari 0,10. Lebih jauh, ketiga nilai VIF 2,256 untuk DPS, 2,173 untuk komite audit, dan 1,134 untuk PSR berada di bawah 10, yang menunjukkan tidak adanya inflasi. Jika demikian, model regresi yang dimaksud tidak menunjukkan multikolinearitas. Karena tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel penelitian, hal ini menunjukkan bahwa model tersebut cocok untuk uji selanjutnya.

### 4.3.3 Hasil Uji Heteroskedestisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau penyimpangan varians residual antara satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi,

digunakan uji heteroskedastisitas. Uji Spearman's rho digunakan untuk memeriksa heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Jika heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi, model tersebut dapat dianggap memuaskan. Heteroskedastisitas dianggap tidak ada dalam analisis uji Spearman's rho jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, dan ditunjukkan dengan adanya heteroskedastisitas jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Berikut ini adalah tampilan skor Spearman's rho dari uji heteroskedastisitas:

**“Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas”**

No	Keterangan	Sig	Keterangan
1	Dewan Pengawas Syariah	0,663	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
2	Komite Audit	0,557	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
4	<i>Profit Sharing Ratio</i>	0,370	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai signifikansi variabel, komite audit, dan *profit sharing ratio* dalam uji heteroskedastisitas berturut-turut adalah 0,663, 0,557, dan 0,370. Uji ini memiliki taraf signifikansi minimum 0,05. Dengan demikian, semua variabel yang diteliti memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil uji. Karena tidak ditemukan heteroskedastisitas dalam data penelitian ini, maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

#### **4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi**

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan model regresi linier. Kami akan menilai kemampuannya untuk menggambarkan hubungan antara gangguan pada periode t dan kesalahan sebelumnya pada periode t-1 dengan menjalankan uji autokorelasi. Tidak adanya autokorelasi merupakan indikator

model regresi yang kuat. Di sini, kami menggunakan Uji Durbin-Watson (DW) untuk mencari autokorelasi. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara rentang  $du < dw < 4 - du$ , maka nilai tersebut dianggap tidak berbahaya dan dapat digunakan untuk menentukan apakah gejala autokorelasi ada atau tidak.

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**“Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi”**

No	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,559	Terjadi Gejala Autokorelasi

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024

Nilai Durbin-Watson yang dihitung adalah 1,559 menurut Tabel 4.7. Menurut tabel t, nilai dU adalah 1,7326. Oleh karena itu, dapat menyatakan persyaratan untuk uji autokorelasi dengan cara berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{“} = dU < dw < 4 - dU \\
 & = 1,7326 > 1,559 < 4 - 1,7326 \\
 & = 1,7326 > 1,559 < 2,2674 \text{”}
 \end{aligned}$$

Perhitungan ini membawa pada kesimpulan bahwa dw tidak sesuai dengan kriteria bahwa nilainya kurang dari  $4 - dU$  dan nilainya lebih besar dari dU. Oleh karena itu, Uji Chocrane Orcutt dilakukan karena gejala yang menunjukkan autokorelasi terdeteksi. Untuk mengatasi autokorelasi, Ghozali (2018) menyarankan penggunaan Uji Chocrane Orcutt, yang melibatkan penerapan jeda pada data penelitian. Untuk mendapatkan total ukuran sampel penelitian sebesar 95, Uji Chocrane Orcutt akan menghilangkan 1 titik data observasi. Selain itu, data yang diubah digunakan dalam penelitian ini.

Berikut hasil uji autokorelasi di bawah ini:

**“Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi”**

No	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,985	Tidak Terjadi Gejala Autokorelasi

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024

Nilai Durbin-Watson adalah 1,985, tergantung pada Tabel 4.8. Nilai dU sebesar 1,7326 diketahui dari tabel t. Berikut ini adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menguji autokorelasi:

$$dU < dw < 4 - dU$$

$$= 1,7326 < 1,985 < 4 - 1,7326$$

$$= 1,7326 < 1,985 < 2,2674$$

Perhitungan sebelumnya membawa pada kesimpulan bahwa nilai dw memenuhi kriteria; khususnya, nilai tersebut lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari 4 - dU, sehingga data bebas dari autokorelasi.

#### **4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Dengan menggunakan ROA sebagai metrik, penuji menguji dampak DPS, komite audit, dan *profit sharing ratio* menggunakan analisis regresi berganda. Dari tahun 2021 hingga 2023, sampel diambil dari BUS yang terdaftar di OJK. Berikut ini adalah simpulan yang diambil dari analisis tersebut:

“Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear”

No	Keterangan	<i>Unstandardized Coefficients</i>		Signifikansi
		<i>B</i>	<i>Std.Error</i>	
1	(Constant)	4,762	0,587	0,000
2	Dewan Pengawas Syariah	-1,212	0,327	0,000
3	Komite Audit	0,089	0,170	0,603
4	<i>Profit Sharing Ratio (PSR)</i>	-0,043	0,005	0,000

Variabel Dependen: Kinerja Keuangan

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26, 2024

Pengujian ini menunjukkan bagaimana dewan pengawas syariah, komite audit, dan *profit sharing ratio* terkait dengan kinerja keuangan (lihat Tabel 4.9 untuk rinciannya). Jadi, berikut ini cara menyusun persamaan untuk regresi linier berganda:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,762 - 1,212 \text{ DPS} + 0,089 \text{ KA} - 0,043 \text{ PSR} + e$$

Berdasarkan hasil dari persamaan regresi linear berganda yang telah diperoleh, penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi sig (0,000) < 0,05 dilaporkan untuk nilai konstan variabel kinerja keuangan dalam perhitungan regresi, yaitu 4,762. Ini menunjukkan bahwa nilai *Return On Assets* (ROA), atau nilai konstan, adalah 4,762 jika variabel independen, yang meliputi DPS, komite audit, dan *profit sharing ratio*, diambil sebagai nol.
2. Ukuran DPS dari ICG memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 1,212 dengan nilai sig sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini

menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank menurun seiring dengan bertambahnya jumlah anggota DPS.

3. Pengukuran komite audit dari variabel ICG menghasilkan nilai koefisien positif sebesar 0,089. Meskipun demikian, tidak adanya pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,603 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa ROA tidak dipengaruhi oleh besarnya komite audit karena efektivitas kinerja audit dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak dijamin oleh jumlah anggota tersebut.
4. Tanda negatif ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0,043 untuk variabel *shariah compliance* yang diukur dengan PSR dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa *shariah compliance* dengan ukuran ini secara signifikan dan negatif mempengaruhi kinerja keuangan. Korelasi antara kinerja keuangan bank dan PSR adalah negatif seiring dengan meningkatnya rasio tersebut.

#### **4.5 Hasil Uji Kelayakan Model**

Dua uji kelayakan model, satu menggunakan koefisien determinasi dan satu lagi menggunakan uji signifikansi simultan menggunakan statistik F, digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini penjelasan dari kedua uji tersebut:

##### **4.5.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Nama lain untuk statistik F adalah uji signifikansi simultan, dan tujuannya adalah untuk menguji dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi F kurang dari atau sama dengan 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sebagai syarat untuk menentukan kelayakan model regresi. Sebaliknya,



menerima H0 dan menolak H1 jika nilai signifikansi F lebih dari 0,05. Tabel berikut menampilkan hasil uji signifikansi simultan:

**“Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikansi Simultan”**

No	Model	Sig	Keterangan
1	<i>Regression</i>	0,000	Hipotesis Diterima

Sumber : Data Output SPSS Versi 26, 2024

Nilai signifikansi uji F adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, menurut Tabel 4.10. dapat disimpulkan bahwa model tersebut dapat bekerja karena dapat menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian, dewan pengawas syariah, komite audit, dan *profit sharing ratio* merupakan variabel terpisah yang memengaruhi kinerja keuangan pada saat yang bersamaan.

#### 4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Mengetahui seberapa besar pengaruh dewan pengawas syariah, komite audit, dan terhadap kinerja keuangan merupakan tujuan dari uji koefisien determinasi. Sebagaimana yang tertera pada kolom Adjusted R Square ( $R^2$ ), penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel lengkap berdasarkan hasil uji koefisien determinasi. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi penelitian ini:

**“Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi”**

No	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,414

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2023

Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.11, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang disesuaikan adalah 0,414, yaitu 41,4%. Sebanyak 41,4% varians kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh dewan pengawas syariah, komite audit, dan profit sharing ratio. Namun, faktor-faktor tambahan yang tidak termasuk dalam analisis ini menjelaskan sisanya sebesar 58,6%.

#### 4.6 Hasil Uji Hipotesis

##### 4.6.1 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Dengan asumsi semua variabel independen lainnya tetap konstan, uji statistik-t, yang terkadang disebut uji signifikansi parameter individual, digunakan untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Temuan uji-t yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Tabel 4. 12 Hasil Uji Signifikansi t”

No	Model	B	t	Sig
1	Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan	-1,212	-3,707	0,000
2	Komite Audit terhadap kinerja keuangan	0,089	0,522	0,603
4	Profit Sharing Ratio terhadap kinerja keuangan	-0,43	-7,996	0,000

Sumber: Data Output SPSS Versi 26, 2024

Tabel 4.12 menunjukkan hasil interpretasi variabel independen, yaitu ICG (diukur oleh DPS dan komite audit) dan *shariah compliance* (diukur oleh *profit sharing ratio*), dan variabel dependen kinerja keuangan. Penjelasan variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan

Variabel dewan pengawas syariah ditemukan memiliki t-statistik sebesar -3,707 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, menurut hasil uji-t. Menurut hasil ini, DPS memang berdampak pada hasil keuangan. Ada korelasi negatif antara jumlah DPS di setiap bank dan ROA, seperti yang ditunjukkan oleh nilai B negatif sebesar -1,212. Itulah sebabnya ROA bank umum syariah akan turun seiring dengan bertambahnya jumlah DPS. Return on asset yang buruk menunjukkan kinerja keuangan yang buruk. Oleh karena itu, ada korelasi negatif dan signifikan secara statistik antara kinerja keuangan dan DPS. Kinerja keuangan menurun ketika jumlah DPS meningkat. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Variabel komite audit pada hasil uji t memiliki nilai t-statistik sebesar 0,522 dan nilai signifikansi sebesar 0,603 (lebih tinggi dari 0,05). Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUS tidak dipengaruhi oleh komite audit. Berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA karena tidak menjamin komite akan efektif dalam menjalankan tugas pengawasannya. Komite audit masih belum menjalankan peran pengawasannya dengan baik, sehingga tidak dapat menaikkan laba perusahaan. Perusahaan kini diharapkan memiliki komite audit sesuai dengan ketentuan Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 yang menyatakan bahwa komite harus memiliki paling sedikit tiga orang anggota. Kehadiran komite ini dipandang sebagai

salah satu cara untuk mematuhi ketentuan. Hasil ini jelas membantah hipotesis bahwa komite audit yang lebih besar akan lebih berhasil. Komposisi komite audit harus berpusat pada sejumlah area penting untuk memastikan efektivitasnya, termasuk independensi anggota, pengetahuan dan kompetensi anggota, dan kewenangan anggota. Hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak.

### 3. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan

Nilai t-statistik sebesar -7,996 pada tingkat signifikansi 0,000, kurang dari 0,05, ditemukan pada variabel *Profit Sharing Ratio* (PSR) menurut hasil uji-t. Berdasarkan hasil tersebut, PSR merupakan indikator kinerja utama. Hasil B negatif sebesar -0,043 menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara negatif oleh PSR, yang didefinisikan sebagai penjumlahan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dibagi dengan total pembiayaan. Secara sederhana, ROA yang lebih rendah biasanya dikaitkan dengan peningkatan PSR. Penurunan ROA menunjukkan hasil keuangan yang buruk. Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa PSR berdampak signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan akan menurun seiring dengan peningkatan PSR. Akibatnya, hipotesis ketiga ditolak.

## 4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Bank syariah adalah bank yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah. Sektor keuangan Islam terus tumbuh. Demikian pula, perbankan syariah tumbuh setiap

tahunnya. Namun, masalah baru, seperti kualitas kinerja saat ini, dapat muncul jika perbankan syariah terus tumbuh. Kesulitan baru yang lebih signifikan muncul sebagai akibat dari ekspansi perbankan syariah yang cepat; yang terpenting di antaranya adalah kebutuhan untuk menjaga merek dan citra perusahaan di mata konsumen guna mempertahankan kepercayaan dan loyalitas mereka. Laba bersih bank Islam mungkin terpuak sebagai akibat dari hal ini.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, kinerja keuangan merupakan indikator seberapa baik berbagai operasi dan pengelolaan aset telah berjalan. Kapasitas untuk mengukur kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik bisnis telah mengelola operasinya selama kurun waktu tertentu, itulah sebabnya kinerja keuangan menjadi sangat penting. ROA dan ukuran profitabilitas lainnya umumnya digunakan untuk menilai kinerja ini.

Beberapa faktor dapat memengaruhi kinerja keuangan BUS. ICG (sebagaimana diprosikan dengan DPS dan komite audit) dan *shariah compliance* (sebagaimana diukur dengan *profit sharing ratio*) adalah dua bidang utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Berikut ini, dibahas lebih lanjut tentang bagaimana ICG dan *shariah compliance* memengaruhi hasil akhir. Penelitian penulis menghasilkan hasil berikut:

#### **4.7.1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan**

Hipotesis pertama penelitian ini ditolak karena hasilnya menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini bertentangan dengan teori yang diajukan sebelumnya bahwa DPS meningkatkan hasil keuangan. Efektivitas pengawasan menurun pada

BUS yang memiliki banyak DPS. Di sisi lain, peningkatan kerja sama di antara anggota dewan pengawas syariah yang kecil lebih mungkin terjadi. Karena ukurannya yang berkurang, para anggota lebih mampu berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka dalam memastikan bahwa BUS dikelola sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, kinerja BUS dapat ditingkatkan dengan kinerja dewan pengawas syariah yang efektif. Menurut Intia dan Azizah (2021), DPS bertugas mengawasi dan mengevaluasi komponen kegiatan, barang, dan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan syariah. Alternatifnya, DPS dengan peran ganda di organisasi lain dianggap kurang menguntungkan karena berpotensi memengaruhi kinerja keuangan bank (Eksandy, 2018). Klaim tersebut didukung oleh data sampel penelitian yang menunjukkan beberapa DPS di Indonesia bertugas di beberapa bank. Contohnya adalah ketua DPS PT Philip Asset Management dan DPS Asuransi Bintang Unit Syariah, yang juga merupakan ketua DPS di Bank Panin Dubai Syariah. Penurunan kinerja keuangan merupakan akibat dari keadaan ini, yang menunjukkan bahwa DPS tidak melakukan tugasnya dengan baik. Menambah lebih banyak DPS ke bank juga dapat menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan musyawarah dan perdebatan yang tidak ada gunanya, yang pada gilirannya memperlambat proses pengambilan keputusan dan akhirnya menurunkan kinerja bank umum syariah (Zuliana & Aliamin, 2019).

*Sharia enterprise theory* bertentangan dengan penelitian ini dengan menunjukkan bahwa kesehatan bank syariah berbanding lurus dengan tingkat penerapan ICG oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Memastikan bahwa



semuanya berjalan sesuai hukum syariah merupakan tanggung jawab utama DPS lainnya.

Intia & Azizah (2021), Zuliana & Aliamin (2019), dan Nadiah & Filianti (2022) telah menunjukkan bahwa DPS memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan hasil penelitian kami sejalan dengan temuan mereka. Namun demikian, temuan penelitian ini yang menyatakan bahwa DPS memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bertentangan dengan temuan Rahmawaty & Helmayunita (2021), Indriyani & Asytuti (2019), dan Sutapa & Hanafi (2019).

#### **4.7.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan**

Untuk menolak hipotesis kedua, penelitian ini tidak menemukan pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Temuan ini bertolak belakang dengan teori keagenan, yang menekankan pentingnya ukuran komite audit yang kecil untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa besar kecilnya jumlah anggota dalam komite audit tidak menjamin efektivitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tidak dapat memengaruhi *Return on Assets (ROA)*. Kinerja komite audit dalam menjalankan tugas pengawasan belum mencapai tingkat optimal, sehingga tidak dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa jumlah minimal anggota komite audit di Indonesia adalah tiga orang, sehingga keberadaan komite audit biasanya hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan yang mengharuskan pembentukannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit

bukan merupakan salah satu kriteria yang dapat meningkatkan kinerja komite. Untuk meningkatkan kinerja komite audit, perlu dilakukan penekanan pada aspek independensi anggota, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, serta otoritas yang dimiliki anggota.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perhitungan triwulanan jumlah komite audit di masing-masing bank tidak berpengaruh pada ROA, ukuran keberhasilan finansial. Oleh karena itu, ROA tidak terpengaruh oleh ukuran komite audit karena tidak mungkin untuk memprediksi seberapa baik komite akan melaksanakan tugas pengawasannya.

Penelitian ini bertentangan dengan *Shariah Enterprise Theory* yang menyatakan bahwa BUS yang sehat akan memiliki jumlah Komite Audit yang besar dan tingkat penerapan ICG yang tinggi. Selain itu dalam kegiatan operasional usaha Komite Audit bertugas untuk mengatasi masalah mengenai entitas yang beroperasi untuk kepentingan pribadi.

Kesimpulan penelitian ini yang menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif, meskipun kecil, terhadap kinerja keuangan sejalan dengan hasil penelitian Yunina & Nisa (2019), Rimardhani et al. (2016), dan Nadiah & Filianti (2022). Temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Azizah & NR (2020) dan Mulianita et al. (2019), dua penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa komite audit berdampak signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan.

#### 4.7.3. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *shariah compliance*, sebagaimana dievaluasi oleh *profit sharing ratio*, berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan secara negatif. Akibatnya, hipotesis ketiga ditolak. Kinerja keuangan BUS menurun ketika PSR meningkat, menurut laporan ini. Di sisi lain, keberhasilan finansial sering kali ditingkatkan dengan PSR yang lebih kecil. Hal ini karena pembiayaan bagi hasil sangat berisiko dan tidak menarik (Felani et al., 2020). Ketidakmampuan nasabah untuk melakukan pembayaran pokok pembiayaan yang disepakati di awal kontrak, yang menyebabkan bank mengalami kerugian, merupakan elemen lain yang memengaruhi keputusan tersebut. Oleh karena itu, pendapatan dari pembiayaan bagi hasil yang diterima BUS belum secara optimal dapat berkontribusi dalam menghasilkan laba (Basuki et al., 2022).

Penelitian ini bertentangan dengan prinsip *Shariah enterprise theory* yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah yang tertinggi dan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada hukum Islam. Hanya bank umum syariah di Indonesia yang telah mematuhi hukum syariah yang dapat menunjukkan profit sharing ratio dengan cara ini. Meskipun demikian, variabel ini tidak bermanfaat bagi hasil keuangan.

ROA merupakan salah satu indikator kinerja keuangan, dan penelitian ini menemukan bahwa PSR yang merupakan hasil penjumlahan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dibagi dengan total pembiayaan bank, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pengaruh negatif *Profit Sharing Ratio* (PSR) berarti jika PSR yang dimiliki perusahaan rendah maka tingkat *Shariah*

*Compliance* diperusahaan rendah dan akan mengakibatkan kinerja keuangan yang tinggi atau meningkat dan begitupun sebaliknya.

Kesimpulan penelitian ini yang menunjukkan bahwa PSR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan sejalan dengan penelitian Pulungan (2023), Basuki et al. (2022), dan Umiyati (2020). Meskipun demikian, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa PSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Munifatussa'idah, 2021; Afdal & Agustin, 2023; Nadira et al., 2022).



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat dilihat dampak ICG dengan melihat data dari penelitian BUS di Indonesia yang terdaftar di OJK dari tahun 2021 hingga 2023. *Islamic Corporate Governance* ditentukan dengan DPS dan komite audit *shariah compliance* ditentukan dengan *profit sharing ratio*. Data yang dikumpulkan dari 95 bank merupakan populasi sampel, dan SPSS versi 26 digunakan untuk menganalisis hasilnya. Beberapa kesimpulan dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, termasuk:

1. Keberadaan DPS merupakan salah satu indikator ICG yang berdampak buruk pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini tidak didukung. Berdasarkan hasil tersebut, laba bersih bank tampak membaik seiring bertambahnya jumlah anggota DPS. Begitu pula sebaliknya, ketika jumlah anggota DPS bertambah, kinerja keuangan menurun. Dengan demikian, jelaslah bahwa DPS berdampak negatif pada kinerja keuangan.
2. Tidak terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit dengan keberhasilan keuangan saat mengevaluasi ICG. Dengan kata lain, hipotesis kedua penelitian ini tidak didukung. Return on Assets (ROA) tidak terpengaruh oleh jumlah komite audit karena efektivitas pengawasan mereka tidak dijamin oleh jumlah tersebut.

3. PSR menunjukkan dampak negatif dan signifikan pada kinerja keuangan saat menilai *shariah compliance*. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank menurun seiring dengan meningkatnya *profit sharing ratio* dan sebaliknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PSR memiliki efek negatif pada hasil keuangan.

## 5.2 Implikasi

Beberapa pertimbangan dapat dibuat berdasarkan percakapan dan temuan tersebut, seperti:

1. Implikasi Teoritis

Pengujian ini berpotensi memperkaya pengetahuan teoritis akademisi tentang kinerja keuangan, menjadi referensi bermanfaat, dan memperluas pemahaman mereka tentang topik tersebut.

2. Implikasi Praktisi

Penelitian ini diyakini dapat memberikan pencerahan tentang hubungan antara ICG dan *shariah compliance* terhadap kinerja keuangan. Tidak hanya itu, data ini dapat membantu para pemangku kepentingan dan manajemen bank dalam mengambil keputusan yang lebih baik, khususnya dalam hal melacak profitabilitas BUS. Selain itu, terlepas dari keterbatasan penelitian ini, hasil dan simpulan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang berharga bagi para akademisi di masa mendatang.



### 5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang penulis sadari.

Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penulis mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data karena situs web perusahaan tertentu tidak dapat diakses.
2. Hasil penelitian ini dipengaruhi oleh data yang terlalu ekstrem.

### 5.4 Saran

Rekomendasi berikut ini didasarkan pada temuan dan interpretasi penelitian, dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang telah diidentifikasi:

1. Bagi perusahaan, disarankan agar terus memantau dewan pengawas syariah, komite audit, dan *profit sharing ratio* untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perbankan. Selain itu, manajemen perbankan syariah perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, untuk menghindari penyimpangan yang dapat berujung pada kerugian dan penurunan kinerja keuangan bank.
2. Dewan pengawas syariah, komite audit, dan *profit sharing ratio* merupakan beberapa elemen yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, investor didorong untuk lebih memperhatikan informasi ini. Investor di bank umum syariah akan dapat membuat penilaian yang lebih tepat dengan informasi ini.
3. Untuk mencapai serangkaian hasil yang lebih beragam, peneliti masa depan didorong untuk menggunakan variabel pengujian yang lebih

menarik dan unik. Pengujian masa depan akan memperluas cakupannya untuk mencakup Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Umum Syariah (BUS) untuk lebih memahami keadaan perbankan syariah saat ini dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Mereka juga akan menggunakan periode penelitian yang lebih panjang (tahunan, triwulanan, atau bulanan) untuk memastikan hasil yang lebih tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, H. F., & Agustin, H. (2023). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 718–730. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.791>
- Alfiyati, A. N. E. (2023). *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2017-2021* (Vol. 4, Issue 1). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ali, K. (2020). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(2). <https://doi.org/10.12928/fokus.v9i2.1556>
- Amarilia, I. O., Sahabuddin, Z. A., & Tumanggor, M. (2022). Penerapan Good Corporate Governance Pada Industri Pertahanan Implementation of Good Corporate Governance in the Defense. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 2(1), 1–14.
- Ananda, C. Z., & NR, E. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2065–2082. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.198>
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung Dan Peran Mediasi Manajemen Laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12203>
- Ansori, A. (2019). Penerapan E-Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 3(1), 113. <https://doi.org/10.32678/bs.v3i1.1915>
- Astuti, R. P., & Chairunisa, M. (2021). Corporate Governance and Non Performing

- Financing on Sharia Bank Profitability. *Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS)*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i1.007>
- Azizah, J., & NR, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.229>
- Basuki, V. F., Susilowati, D., & Wahyudin. (2022). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan dan Sosial Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 4(2), 151–169. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2022.4.2.8721>
- Billah, F. A. M., & Fianto, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah: Studi Empiris Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp243-254>
- Dewi, N. S., & Suwarno, A. E. (2022). Pengaruh ROA, ROE, EPS dan DER Terhadap Harga Saham Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 472–482. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.77>
- Effendi, M. A. (2018). *The power of Good Corporate Governance: teori dan implementasi*. Salemba Empat.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'Ah Indonesia. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i1.498>
- Felani, H., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2020). The Analysis Effect of Islamicity Performance Index on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(2), 129–

139. <https://doi.org/10.18196/jerss.v4i2.8389>

Ghoniya, N., & Hartono, S. (2014). *Islamic Corporate Governance sebuah Kajian dari Aspek Social Entrepreneurship dan Kesejahteraan*. EF Press Digimedia.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadinata, S. (2019). Islamic social reporting index dan kinerja keuangan pada perbankan syariah di Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 72–95. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1099>

Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia*, 19–21.

Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nur, M. N. B. M., & Pramono, S. (2004). *Alternative Disclosure And Performance Measures For Islamic Banks*. University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Saudi Arabia.

Hamsyi, N. F. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), 56–66. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(1\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.06)

Herlina, M. T., & Murhadi, W. R. (2021). Financial Distress Prediction Models in Property Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(1), 228. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2020i1.8492>

Hermawan, A., & Yusran, H. L. (2017). *Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif*. Kencana.

Imam, M., & Mursidah, N. (2021). Analisis Pengaruh Price Earning Ratio dan



- Earning Per Share terhadap Return Saham pada Sub Sektor Property and Real Estate yang Terdaftar di BEI. *Borneo Student Research*, 2(2), 1460–1468. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/1959>
- Iman, N. F., & Umiyati. (2022). Analisis Determinan Atas Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 31–53. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i1.280>
- Indriyani, I., & Asytuti, R. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 111–120. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i2.117>
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. 7(2), 46–59.
- Istiqomah, A. A., Nuringwahyu, S., & Krisdianto, D. (2022). Pengaruh Fee Based Income Dan Profit Sharing Based Income Terhadap Return on Asset (ROA). *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 11(1), 296–305.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader*, Third Edition, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kristianingsih, & Wildan, M. (2021). Penerapan Islamicity Performance Index Pada Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Sigma-Mu*, 12(2), 65–74. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v12i2.2585>
- Lestary, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Al-Sharf; Jurnal Ekonomi Islam* 1, 131.
- Lidyah, R., Mismiwati, Hartini, T., Akbar, D. A., Africano, F., & Anggreni, M. (2020). The Effect of Audit Committee, Independent Commissioners Board And Firm Size on Audit Delay Through Capital Structure as An Intervening



- Variable In Sharia Bank. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 11313–11325.  
<https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/4503>
- M. Anwar, S., Junaidi, J., Salju, S., Wicaksono, R., & Mispianiti, M. (2020). Islamic bank contribution to Indonesian economic growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 519–532. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>
- Mardiani, L., Yadiati, W., & Jaenudin, E. (2019). Islamic Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 6(2), 128. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.1411>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Masyitah, E., & Harahap, K. K. S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 1(1), 33–46.
- Maulana, K. B., & Prasetyo, A. (2015). Pengaruh Metode Penilaian Persediaan dan Gross Profit Margin Terhadap Nilai Pasar (Studi Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah Periode 2009-2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(8), 627. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20158pp627-641>
- Muchlis, S., & Resky, R. (2021). Implementasi Islamic Corporate Governance Dalam Mengelevasi Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(2), 121. <https://doi.org/10.24853/jago.1.2.121-129>
- Mulianita, A., Sutarti, & Triandi. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 219–223.

- Munifatussa'idah, A. (2021). Sharia compliance, islamic corporate governance, intellectual capital, and earning management toward financial performance in Indonesia Islamic Banks. *Iqtishadia*, 14(2), 251–279. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v14i2.10152>
- Nadiah, J. I., & Filianti, D. (2022). Hubungan Kualitas Audit, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 731–746. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp731-746>
- Nadira, S., Ulupui, I. G. K. A., & Armeliza. (2022). Pengaruh Syariah Compliance , Pendapatan Ijarah Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(3), 691–709.
- Nartaresa, C. C., & Muznah. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Likuiditas, dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI (Bank BUMN Periode 2015-2019). *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(3), 98–106.
- Noor, J. (2012). *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nuraini, & Rimawan, M. (2021). Analisis Modal, Current Ratio, Debt Ratio Serta Pengaruhnya Terhadap Gross Profit Margin Pada Perusahaan Semen. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(2), 70–85. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v18i2.13858>
- Nuryan, I. (2016). Strategy Development And Implementation Of Good Corporate Governance (GCG) On BUMN And BUMD In Indonesia. *Jurnal AdBispreneur*, 1(2).
- POJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Ojk.Go.Id (2017).
- OJK, O. jasa K. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*.

- Ovami, D. C. (2020). Sharia Compliance dan Kinerja Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 12.
- PBI. (2004). Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. In *Bank Indonesia*.  
[http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_82106.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_82106.aspx)
- PBI. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- POJK. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- POJK. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59 /POJK.03/2017 tentang Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Pulungan, K. (2023). *Pengaruh Profit Sharing Ratio (PSR) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2020*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Purwanto. (2019). Profitabilitas Bank SYariah Ditinjau dari Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil dan Kategori Usaha. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14.
- Putra, A. S., & Nuzula, N. F. (2017). Pengaruh Corporate Governance terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 47.
- Putra, R. N. A. (2019). Good Corpotare Governance dan Manajemen Laba di Perbankan Syariah. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(2).  
<https://doi.org/10.22515/jifa.v2i2.1925>
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank

Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 33(1)*, 61–68.

Rahmaningtyas, P. (2019). Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi Kasus : Bank Syariah di ASEAN pada tahun 2013 - 2017). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rahmawaty, A. S., & Helmayunita, N. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 876–892. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.426>

Ramdhani, D. (2017). Profit Sharing Dan Investasi Deposito Mudharabah Dalam Perspektif Financing To Deposite Ratio. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(1), 22–41. <https://doi.org/10.35448/jiec.v1i1.2517>

Rengganis, O., Valianti, R. M., & Oktariansyah. (2020). Analisis kinerja keuangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. *Jurnal Media Akuntansi*, 2(2), 110–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.4942>

Retnaningsih, S., Hariyanti, W., & Astuti, T. P. (2019). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 169. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.5850>

Rimardhani, H., Hidayat, R., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 31(1), 167–175.

Romadhonia, S., & Kurniawati, S. L. (2022). The Effect of Islamic Corporate

- Governance, Sharia Compliance, Islamic Social Responsibility on the Profitability of Sharia Banks. *EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies*, 6(1), 90. <https://doi.org/10.30983/es.v6i1.5566>
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Saputra, F. E., & Lina, L. F. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 3(1). <https://doi.org/10.33365/tb.v3i1.657>
- Sari, A. K., Hudaya, F., & Imtikhanah, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, CAR, Dan Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Neraca*, 16(2), 29–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.48144/neraca.v16i2.496>
- Silviani, S. (2022). Islamic Corporate Governance. *Universitas Siliwangi*, 5–24.
- Siregar, S. A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Sewa Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 47–58. <https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6867>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supriatna, N., & Kusuma, A. M. (2009). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 1(1), 1.
- Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011*. (n.d.).
- Sutapa, S., & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal*



*Akuntansi Indonesia*, 8(2), 155. <https://doi.org/10.30659/jai.8.2.155-165>

Takdir, Iskandar, A. S., Abdain, Rahmawati, & Lukman, A. (2022). Pembiayaan Syariah Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif. In *DOTPLUS Publisher*.

Thayib, B., Murni, S., & Joubert.B.Maramis. (2017). *Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional*. 5(2), 1759–1768.

Umiyati, L. M. M. K. (2020). Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance Sharia Bank in Indonesia. *Al-IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 12(1), 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v12i1.15053>

Vestari, M., & Farida, D. N. (2013). Analisis Rasio-Rasio Dan Ukuran Keuangan, Prediksi Financial Distress, Dan Reaksi Investor. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jaj.v5n1.p26-44>

Waemustafa, W. (2015). Mode of Islamic Bank Financing: Does Effectiveness of Shariah Supervisory Board Matter? *SSRN Electronic Journal*, 9(37), 458–463. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2769667>

Wibowo, H., & Kuntari, Y. (2014). Pengaruh Earning per Share, Return on Asset , Return on Equity , dan Net Profit Margin terhadap Harga Saham. *Aset*, 16(1), 31–37. <https://journal.widyamangala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/134/107>

Wiyadi, Trisnawati, R., Puspitasari, N., & Sasongko, N. (2016). Pengaruh Asimetri Informasi, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Riil Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *The 3rd University Research Colloquium*, 3(1), 93–107.

Yunina, F., & Nisa, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1), 44–56.



- Yustina, R. R. (2019). Analisis kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan pendekatan islamicity performance index periode tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 12–25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2\(1\).3443](https://doi.org/10.25299/jtb.2019.vol2(1).3443)
- Zakiyyah, A., Puspitasari, N., & Ulfa Hardinawati, L. (2023). Effect of Islamicity Performance Index on Profitability of Sharia Commercial Banks. *Journal of Management Research and Studies*, 1(1), 75–85. <https://doi.org/10.61665/jmrs.v1i1.28>
- Zuliana, R., & Aliamin, A. (2019). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Intellectual Capital, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4), 677–693. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15335>
- Zulkarnaen, Z. (2018). Pengaruh Debt To Assets Ratio Terhadap Return On Aseet Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2015. *Jurnal Warta*. [https://doi.org/10.1007/0-387-26336-5\\_580](https://doi.org/10.1007/0-387-26336-5_580)

